



**PUTUSAN**

**Nomor 137/Pdt.G/2018/PA.Wtp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Kewarisan yang diajukan oleh :

H. **Marzuki Daeng Matikke Bin H. Kallang Daeng Mabbate**,  
Umur 63 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Matuju, Desa Matuju , Awangpone, Kabupaten Bone. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **H.M. AMINUDDIN HASANUDDIN, S.H dan GUNTUR, S.H** keduanya Advokat / Pengacara berkedudukan dan berkantor di JL. MH. Thamrin No. 23 Telp. 0481-22045 Watampone Kabupaten Bone. Berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar pada Kepanitraan Pengadilan Agama Watampone No 15 / SK//2018/PA.WTP tertanggal 17 Januari 2018. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

1. **Dra. Hj Rosnani Daeng Tanyalla Binti H.Kallang Daeng Mabbate**,  
Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat Tinggal Di Jalan Husain Jeddawi, Lorong I No 8, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang , Kabupaten Bone. Selanjutnya di sebut Tergugat I.
2. **Hj. Noneng Daeng Tajannang Binti H. Kallang Daeng Mabbate**,  
Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urt, Bertempat Tinggal di Matuju , Desa Matuju, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone. Selanjutnya di sebut Tergugat II

Hal. 1 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp



**3. Issa Daeng Talummu Binti H. Kallang Daeng Mabbate**, Umur 60

Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urt, Bertempat Tinggal di Jalan Sukawati, Lorong 6, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone. Selanjutnya di sebut Tergugat III

**4. Hj. Nurhayati Daeng Nibulan Binti H. Kallang Daeng Mabbate**,  
Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urt, Bertempat Tinggal di  
Jalan Lamappalilu No 10, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete  
Riattang, Kabupaten Bone. Selanjutnya di sebut Tergugat IV.

Memberikan kuasa kepada Ali Imran, S.H. Advokat/Penasehat Hukum  
berkantor di Jalan Andi Mappanyukki II Kelurahan Macanang, kecamatan  
Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, sebagai kuasa hukum dari Tergu  
gat I, II, III dan IV. sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 9 pebruari  
2018 terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama watampone Nomor: 44/ I  
SK/41/20 I 8/PA. WTP.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18  
Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone  
pada tanggal 18 Januari 2018 dengan register perkara Nomor  
137/Pdt.G/2018/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- I. Bahwa sesuai putusan Pengadilan Agama Watampone No  
1193/Pdt.G/2015/PA/Wtp tertanggal 2 Juni 2016 bertepatan dengan

Hal. 2 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp



tanggal 26 syakban 1437 halaman 32 pertimbangan ke 3 yang pada pokoknya berbunyi “ **Menimbang bahwa mengenai objek yang disebut oleh tergugat sebagaimana yang disebutkan dalam jawabannya sebagai objek yang belum dibagi, oleh majelis memandang bahwa semestinya tergugat mengajukan semua objek yang ada dalam bentuk gugatan rekonsvansi tidak hanya sekedar menyebutkan di dalam jawaban dan duplik**”

II. Bahwa putusan tersebut diatas telah memperoleh kepastian hukum dan telah di eksekusi pada tanggal 23 November 2017.

III. Bahwa berdasar atas putusan dan pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang tersebut diatas maka perkenankanlah penggugat mengajukan gugatan atas harta benda peninggalan almarhum H. Kallang Daeng Mabbate Bin Makkatutu (pewaris) yang meninggal dunia pada tahun 2006 dan dikebumikan Desa Matuju, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone.

IV. Bahwa semasa hidupnya pewaris hanya satu kali menikah dengan perempuan bernama Hj. Naru Daeng Taseha Binti Mappa meninggal dunia pada tahun 2003 dan di kebumikan di Desa Matuju, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone.

V. Dari pernikahan pewaris dengan istrinya melahirkan 5 orang anak masing-masing terdiri dari :

1. H. Marzuki Daeng Matike Bin H. Kallang Daeng Mabbate (penggugat)
2. Dra. Hj.Rosnani Daeng Tanyalla Binti Daeng Mabbate ( tergugat I)

Hal. 3 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp



3. Hj.Noneng Daeng Tajannang Binti H.Kallang Daeng Mabbate  
(tergugat II)

4. Issa Daeng Talummu Binti H.Kallang Daeng Mabbate  
(tergugat III)

5. Hj. Nurhayati Daeng Nibulan Binti H. Kallang Daeng Mabbate  
(tergugat IV).

VI. Bahwa pewaris selain meninggalkan ahli waris meninggalkan pula harta budel warisan yang belum terbagi waris kepada ahli warisnya yakni :

a. Tanah perumahan yang dikuasai tergugat I yang diatasnya berdiri

rumahnya terletak di jalan Husain Jeddawi LR 1 No 8, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone. Dengan berbatasan antara :

- Sebelah utara : Tanah/rumah Hj. Ani
- Sebelah timur : Tanah kebun
- Sebelah selatan : Jalanan/Lorong
- Sebelah barat : Tanah/rumah Ressa dan Hj. Bunayya

b. Tanah persawahan yang dikuasai tergugat I, II,III dan tergugat IV

seluas  $\pm 1,47$  Ha ( 1 hektar 47 are ) bergelar lombo Bone, terletak di Desa Kajuara, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Sawah Tamme

Hal. 4 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp



- Sebelah timur : Sawah Hannari Bin Giga
- Sebelah selatan : Sawah Samadia
- Sebelah barat : Sawah H. Murzuki

c. Tanah persawahan yang dikuasai tergugat I, II, III dan tergugat IV secara bersama-sama seluas  $\pm 20$  are bergelar lombo Cenrana, terletak di Desa Kajura, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Sawah Mappa
- Sebelah timur : Sawah Samadia
- Sebelah selatan : Sawah Lebu
- Sebelah barat : Sawah Luma

d. Uang hasil gadai sawah milik H. Unding yang di sepakati pewaris senilai 5 ringgit emas, dimana saat pewaris menyerahkan uang kepada H. Unding sebanyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Setelah 5 tahun kemudian H. Unding menebus sawahnya ketika pewaris telah meninggal dunia dan yang menerima uang pengembalian saat itu adalah tergugat I senilai 5 ringgit emas atau sejumlah uang Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) uang tersebut dinikmati sendiri tergugat I tanpa membagi waris kepada para ahli waris pewaris.

e. Disamping itu pewaris menggadaikan pula sawah kepada Daeng Malebbu senilai 2 ringgit emas dan ketika pewaris meninggal dunia oleh penggugat melakukan tebusan gadai sawah kepada Daeng Malebbu senilai 2 ringgit emas dan sawah tersebut kini telah

Hal. 5 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp



dikelolah tergugat II tanpa mau membagi waris tebusan gadai senilai 2 ringgit emas.

- f. Sebuah cincin emas 24 karat (permata biru) seberat 15 gram yang dipinjam sementara tergugat I kepada penggugat yang juga merupakan peninggalan pewaris dan sampai sekarang sudah 10 tahun lebih tergugat I tetap menguasainya tanpa mau membagi waris.
- g. 2 buah ringgit emas hasil penjualan tanah perumahan yang dilakukan pewaris kepada orang bernama Adi setelah pewaris meninggal dunia , 2 ringgit emas tersebut dikuasai tergugat I tanpa mau membagi waris.

VII. Bahwa harta benda pewaris sebagaimana yang terurai diatas huruf a, b, c, d, e, f dan g belum pernah terbagi waris kepada ahli warisnya, berhubung karena harta benda pewaris tersebut semuanya dikuasai tergugat I, II, III dan tergugat VI.

VIII. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan eksekusi pembagian harta budel warisan tersebut dimohon dihadapan Majelis Hakim yang Mulia kiranya meletakkan sita jaminan terhadap rumah batu permanen milik tergugat I yang berdiri diatas tanah budel warisan pewaris yang terletak di jalan Husain Jeddawi, Lorong I No 8, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone.

IX. Bahwa penggugat telah berusaha menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan tetapi hasilnya sia – sia saja.

Berdasarkan uraian gugatan penggugat di atas , di mohon dihadapan ketua / Majelis Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa perkara ini kiranya berkenaan memberikan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

Hal. 6 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp



**Primair**

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Menetapkan bahwa almarhum H. Kallang Daeng Mabbate Bin Makkatutu adalah pewaris
3. Menetapkan ahli waris pewaris ( H. Kallang Daeng Mabbate Bin Makkatutu ) masing – masing 5 orang terdiri dari :
  - H. Marzuki Daeng Matike Bin H. Kallang Daeng Mabbate (penggugat)
  - Dra. Hj.Rosnani Daeng Tanyalla Binti Daeng H.Kallang Mabbate ( tergugat I)
  - Hj. Noneng Daeng Tajannang Binti H. Kallang Daeng Mabbate (tergugat II ).
  - Issa Daeng Talummu Binti H.Kallang Daeng Mabbate ( tergugat III )
  - Hj. Nurhayati Daeng Nibulan Binti H. Kallang Daeng Mabbate (tergugat IV). Dan menetapkan bagiannya masing – masing .
4. Menetapkan bahwa harta benda budel waris yang menjadi objek sengketa adalah harta benda peninggalan ( pewaris H. Kallang Daeng Mabbate Bin Makkatutu ) yang Jatuh kepada ahli warisnya sesuai dengan bagiannya masing – masing.
5. Menetapkan sita jaminan terhadap rumah batu permanen milik tergugat I adalah sah dan berharga

Hal. 7 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Menghukum tergugat I, II, III, dan tergugat IV untuk menyerahkan harta budel warisan huruf a, b, c, d, e, f, dan g kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing – masing. Dan jika ternyata dalam pelaksanaan putusan tidak dapat di bagi secara natura, maka di serahkan kepada yang berwenang melakukan pelelangan, kemudian hasilnya di bagi waris kepada ahli waris yang telah di tetapkan sesuai bagiannya masing – masing.
7. Menetapkan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

#### **Subsida**

Atau sekiranya Ketua / Majelis Hakim Yang Mulia , berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya .

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan para Tergugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati para pihak untuk mebagi harta warisan H. Kallang Daeng Mabbate secara kekeluargaan namun tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, majelis hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat dengan para Tergugat melalui mediasi dan berdasarkan laporan mediator Drs.H. Ramli Kamil, M.H. tanggal 20 Maret 2018, ternyata mediasi antara Penggugat dengan para Tergugat gagal mencapai kesepakatan. Selanjutnya oleh Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan ada perubahan, maka majelis hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk memperbaiki gugatannya, dan atas kesempatan tersebut Penggugat telah memperbaiki surat gugatannya tertanggal 19 April 2018.

Hal. 8 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp





Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut para Tergugat melalui kuasanya pada tanggal 03 Mei 2018 telah mengajukan Eksepsi/ jawaban serta gugatan rekonvensi secara tertulis pada pokoknya sebagaimana tersebut di bawah ini;

**Dalam Eksepsi:**

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena Penggugat salah dalam mencantumkan batas-batas obyek yang digugat, seperti obyek pada huruf a yakni tanah perumahan yang terletak di jalan Husein Jeddawi, LR. I Nomor 8, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone. batas yang benar adalah : sebelah utara tanah koson milik Tini, sebelah timur kebun Hj. Ani, sebelah selatan lorong, dan sebelah barat rumah Ressa dan Hj. Bunayya.
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap dan kabur karena sebagaimana Penggugat mencantumkan dalam gugatannya pada huruf b yakni tanah sawah seluas  $\pm 1,47$  Ha. Bergelar Lompo Bone, karena obyek pada huruf b tersebut adalah tanah sawah, maka seharusnya Penggugat cantumkan jumlah petak dari tanah sawah tersebut.
3. Bahwa demikian pula obyek pada huruf c tidak lengkap dan kabur karena Penggugat cantumkan tanah sawah seluas  $\pm 20$  are bergelar lompo Cenrana, karena obyek tersebut berupa sawah, maka Penggugat harus mencantumkan berapa jumlah petak dari sawah Lompok Cenrana tersebut.

**Dalam Pokok Perkara.**

1. Bahwa Para Tergugat membantah semua dalil gugatan Penggugat terkecuali hal-hal yang mendukung dalil jawaban/bantahan dari para Tergugat.
2. Bahwa sebenarnya harta peninggalan/warisan H. Kallang Daeng. Mabbate yang tidak disebutkan dalam perkara nomor

Hal. 9 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp



1193/Pdt.G/2015/PA.Wtp. Tertanggal 2 Juni 2016, itu disebabkan karena harta tersebut terlebih dahulu dibagi oleh almarhum H. Kallang Daeng. Mabbate bin Makkatutu pada masa hidupnya terhadap semua ahli warisnya. Seperti obyek pada angka VI huruf a tanah perumahan bagian Tergugat I Dra. Hj. Rosnani binti H. Kallang sedangkan rumah yang ada di atasnya adalah milik pribadi Tergugat I, Obyek pada angka VI huruf b berupa sawah seluas  $\pm 1,47$  ha, harta warisan ini juga sudah dibagi yang dapat adalah Tergugat I Hj. Rohani binti H. Kallang, Tergugat II Hj. Noning binti H. Kallang, Tergugat III Issa Binti H. Kallang dan Penggugat H. Marzuki bin H. Kallang, Penggugat H. Marzuki bin H. Kallang mendapat 3 (tiga) petak sawah ditambah tanah perumahan seluas  $\pm 6$  are terletak di Desa Matuju, Kecamatan Awangpone yang sekarang dikuasai dan ditempati oleh penggugat H. Marzuki bin H. Kallang. Sedangkan obyek pada angka VI huruf c berupa tanah persawahan  $\pm 20$  are, bergelar Lompok Cenrana obyek ini juga sudah dibagi dan ini adalah bagian tergugat IV Hj. Nurhayati binti H. Kallang. Bahwa kalau penggugat menuntut untuk membagi ketiga obyek tersebut, maka Penggugat harus jujur memasukkan juga bagiannya/harta warisan yang dikuasainya.

3. Bahwa uang hasil gadai sawah sebagaimana penggugat sebutkan pada angka VI huruf d, uang gadai tersebut bukan uangnya H. Kallang (alm), tapi uang pribadi Tergugat I Hj. Rohani binti H. Kallang. Bahwa obyek yang disebutkan Penggugat pada angka VI huruf e, Obyek ini tidak ada. Pewaris tidak pernah menggadaikan sawah kepada Daeng. Mallebu, dan

Tergugat II tidak ada menguasai sawah yang dimaksud.

4. Bahwa obyek yang disebutkan Penggugat pada angka VI huruf f, berupa ciccin emas seberat 15 gram cincin tersebut memang sudah dijual untuk biaya pengurusan dan penguburan almarhum H. Kallang.

Hal. 10 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp



5. Bahwa obyek yang disebutkan Penggugat pada angka VI huruf g berupa 2(dua) ringgit emas hasil penjualan tanah perumahan yang dilakukan pewaris. Bahwa 2 (dua) ringgit emas tersebut para Tergugat tidak tahu menahu dan Tergugat I tidak pernah menguasai 2 (dua) ringgit emas yang dimaksud. Kecuali kalau Pewaris sendiri yang menjual semasa hidupnya untuk biaya hidup semasa tuanya. Karena pewaris yakni H. Kallang (alm) tahunan menderita sakit baru meninggal.

6. Bahwa tidak ada alasan hukum untuk meletakkan sita jaminan terhadap obyek angka VI huruf a,b,dan c, karena sebelumnya sudah dibagi secara adil oleh pewaris H. Kallang sebelum meninggal dunia. Sedangkan obyek pada angka VI huruf d,e,f, dan g. itu tidak jelas dan para Tergugat tidak ada menguasainya.

Bahwa sebagaimana uraian jawaban/bantahan dari para Tergugat tersebut, para Tergugat mohon pada Majelis Hakim Yang Mulia menolak dalil gugatan Penggugat sepenuhnya

Bahwa terhadap eksepsi, dan jawaban para Tergugat, maka Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban Eksepsi, Replik Konvnensi secara Tertulis sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa eksepsi Tergugat pada poin 1 yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur adalah tidak benar, karena yang benar identitas tanah perumahan obyek sengketa huruf a sudah cukup jelas dan terang benderang baik letaknya, luasnya maupun batas-batasnya telah sesuai fakta dilapangan.

2. Begitupun dengan eksepsi para Tergugat poin 2 dan poin 3 juga sudah cukup jelas dan terang, karena identitas tanah sawah obyek sengketa huruf b dan huruf c yakni letaknya, luasnya lomponya serta batas-batasnya para Tergugat telah mengakui/ membenarkan sehingga

Hal. 11 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp



meskipun tidak dicantumkan berapa jumlah petaknya tidak serta merta Gugatan Penggugat dikatakan kabur.

Dengan begitu, eksepsi para Tergugat poin 1,2 dan point 3 patut dan berdasar hukum untuk dikesampingkan plus di Tolak.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan membantah/mrnolak segala dalil/argumentasi jawaban para Tergugat, kecuali hal-hal yang bersifat pengakuan yang mendukung dan membenarkan dalil gugatan Penggugat.

2. Bahwa tidak benar semua harta peninggalan/warisan H. Kallang Daeng. Mabbate sudah terbagi waris kepada semua ahli warisnya.

Karena yang benar harta peninggalan/warisan H. Kallang Daeng. Mabbate yang sudah dibagi waris kepada para ahli warisnya adalah hanya yang disebutkan dalam putusan perkara No.1193/Pdt.G/2015/PA.Wtp. Tertanggal 2 Juni 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap (sudah di eksekusi).

Sedang yang menyangkut obyek sengketa a,b,c,d,e,f dan sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penggugat sekarang ini yakni perkara No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp. Adalah sama sekali belum pernah dibagi waris kepada para ahli warisnya H.Kallang Daeng.Mabbate Alm (Pewaris).

3. Bahwa tidak benar uang hasil gadai sawah (obyek sengketa huruf d) adalah uang pribadi Tergugat I Hj.Rosnani binti H.Kallang.

Karena yang benar uang hasil gadai sawah (obyek sengketa huruf d) adalah uang hasil gadai sawah H.Kallang dari H.Unding, kemudian setelah H.Kallang meninggal dunia H.Unding menebusnya yang menerima uang pengembaliannya adalah Tergugat I.

Hal. 12 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Begitu juga tidak benar bahwa obyek sengketa angka VI huruf e tidak ada, karena yang benar obyek sengketa huruf e pewaris menggadaikannya kepada Daeng.Mallebu lalu kemudian ketika pewaris meninggal dunia Penggugat menebusnya kepada Daeng. Mallebu senilai 2 ringgit emas dan sekarang sawah tersebut dikuasai/dikelola Tergugat II.

4. Bahwa tidak benar cincin emas seberat 15 gram di jual untuk pengurusan dan penguburan Alm..H.Kallang,karena yang benar cincin emas seberat 15 gram tersebut dipinjam sementara Tergugat I langsung kepada Penggugat jauh sesudah pewaris H.Kallang meninggal dunia.

5. Bahwa tidak benar kalau Tergugat I tidak tahu menahu dan tidak pernah menguasai 2 ringgit hasil penjualan tanah perumahan (obyek sengketa huruf g) tersebut.

Karena yang benar 2 buah ringgit emas hasil penjualan tanah perumahan yang dilakukan pewaris kepada orang yang bernama Adi dan setelah pewaris meninggal dunia tetap dikuasai Tergugat I tanpa mau membagi waris.

6. Bahwa permohonan Penggugat tentang sita Jaminan terhadap rumah batu permanen milik Tergugat I yang berdiri diatas tanah budel warisan pewris adalah beralasan hukum untuk menjamin pelaksanaan eksekusi kelak.

#### **Dalam Konvensi**

##### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya.

##### **Dalam Pokok perkara**

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya

Hal. 13 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Bahwa terhadap replik konvensi, jawaban eksepsi Penggugat Konvensi, maka Tergugat konvensi mengajukan duplik konvensi/replik rekonvensi secara tertulis sebagaimana terurai pada berita acara sidang perkara ini, dan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi telah mengajukan pula duplik rekonvensi secara tertulis sebagaimana terurai pada berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa jawab menjawab Penggugat Konvensi / tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/ para Penggugat Rekonvensi, oleh majelis hakim dianggap cukup, maka untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi, dan untuk menguatkan dalil bantahan para Tergugat Konvensi/para Penggugat rekonvensi, diperlukan adanya pembuktian.

Bahwa Penggugat konvensi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 181/K/Ag/2017 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P).

Bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. **Hj. Rohadiah binti Hawing**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Talumae, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;

saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan para Tergugat sejak saksi menikah dengan keponakan Penggugat dan para Tergugat.
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Penggugat, bapak kandungnya bernama H. Kallang Daeng. Mabbate dan ibu Kandung Penggugat bernama Hj.Naru Daeng. Taseha.

Hal. 14 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp





- Bahwa orang tua Penggugat sudah meninggal dunia namun saksi sudah lupa kapan meninggalnya.
- Bahwa H. Kallang menikah hanya 1 kali.
- Bahwa H. Kallang meninggalkan ahli waris 5 orang yaitu Penggugat dan para Tergugat.
- Bahwa pewaris selain meninggal ahli waris meninggalkan pula harta yang saksi ketahui yaitu:

Tanah yang diatasnya berdiri rumah permanen yang terletak di dekat pasar sentral lama (jalan Husain Jeddawi).

- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dan ukurannya.
- Bahwa rumah tersebut dibangun oleh H. Kallang rumah kayu tetapi telah direnovasi menjadi rumah permanen (rumah Batu) oleh Hj. Rosnani dan sekarang ditempati oleh Hj. Rosnani (Tergugat I).
- Bahwa saksi tidak mengetahui Hj. Rosnani membangun rumah itu atas izin dari H. Kallang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber uang biaya pembangunan rumah tersebut dari H. Kallang atau dari Hj. Rosnani.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut mempunyai sertifikat atau tidak.
- Bahwa Hj. Rosnani menempati rumah tersebut sejak H. Kallang masih hidup sampai sekarang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya tanah tersebut.
- Bahwa masih ada harta yang saksi ketahui sebagai peninggalan

H. Kallang yakni uang hasil gadai sawah yang saksi gadaikan kepada Hj. Rosnani dengan 5 (lima) ringgit emas, senilai Rp60.000.000,-

Hal. 15 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp





(enam puluh juta rupiah), dan saksi sudah menebusnya secara berangsur pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 dengan 6 (enam) kali angsuran, yaitu: Angsuran ke1 Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah), angsuran ke 2 Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), angsuran ke 3 Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), angsuran ke 4 Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), angsuran ke 5 Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), angsuran ke 6 Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa tebusan uang gadai sawah tersebut saksi serahkan kepada Hj. Rosnani, karena sawah tersebut memang digadai oleh Hj. Rosnani.
- Bahwa sewaktu saksi menebus gadai sawah tersebut angsuran pertama, kedua, H. Kallang masih hidup, dan angsuran selanjutnya diterima oleh Hj. Rosnani karena H. Kallang sudah meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak tahu menahu apakah H. Kallang telah membagi hartanya kepada anak-anaknya sewaktu masih hidup.
- Bahwa sewaktu H.Kallang masih hidup saksi sering ke rumah H. Kallang tersebut dan waktu itu masih rumah kayu.
- Bahwa saksi bersama suami saksi terima uang gadai sawah di rumah tersebut dan yang menyerahkan uang kepada saksi adalah Hj. Rosnani.
- Bahwa rumah H. Kallang awalnya rumah kayu, setelah H. Kallang meninggal dunia, Hj. Rosnani membangun rumah tersebut (rumah batu).
- Sawah saksi digadai oleh Hj. Rosnani bukan H. Kallang
- Bahwa yang menyerahkan uang gadai sawah kepada saksi adalah Hj.

Rosnani, dan tidak ada kwitansi Pembayaran.



- Bahwa saksi hanya mengetahui harta peninggalan almarhum H. Kallang hanya itu saja yang 2 (dua) poin, selain itu tidak ada lagi yang saksi ketahui.

**2. Saksi kedua, H. Unding bin H. Daeng. Masiga**, umur 48 tahun, agama **Islam**, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Talumae, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah sepupu satu kali orang tua saksi.
- Bahwa saksi kenal ayah kandung Penggugat bernama H.Kallang dan ibu kandung bernama Hj. Naru Daeng. Taseha keduanya telah meninggal dunia.
- Bahwa yang lebih dahulu meninggal dunia adalah Hj. Naru Daeng.Taseha.
- Bahwa H. Kallang hanya 1 (satu) kali menikah.
- Bahwa H. Kallang meninggalkan 5 (lima) orang anak yaitu Penggugat dan para Tergugat.
- Bahwa selain meninggalkan anak H. Kallang meninggalkan pula harta berupa tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di Jalan Husain Jeddawi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batasnya.
- Bahwa tanah tersebut dibangun rumah oleh H.Kallang berupa rumah kayu, tetapi telah direnovasi menjadi rumah permanen (rumah

Hal. 17 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp



batu) oleh Hj. Rosnani (Tergugat I).

- Bahwa rumah tersebut ditempati oleh Hj. Rosnani
- Bahwa saksi tidak tahu uang siapa yang dipakai membangun rumah tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut mempunyai sertifikat.
- Bahwa Hj. Rosnani menempati rumah tersebut sejak H. Kallang masih hidup sampai sekarang.
- Bahwa H. Kallang semasa hidupnya menempati rumah tersebut sampai meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas batasnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rumah tersebut telah diserahkan kepada ahli waris H. Kallang.
- Bahwa saksi ketahui masih ada harta peninggalan H. Kallang yaitu uang hasil gadai sawah , karena sawah milik saksi yang digadai oleh Hj. Rosnani dengan 5 (lima) ringgit emas, senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan saksi telah menebusnya dengan 6 (enam) kali angsuran.
- Bahwa saksi membayar uang gadai sawah tersebut kepada Hj. Rosnani.
- Bahwa saksi menebus uang gadai sawah pada waktu itu H. Kallang masih hidup, tetapi angsuran terakhir, diterima oleh Hj. Rosnani karena H.Kallang telah meninggal dunia.
- Bahwa saksi melunasi gadai sawah yaitu pada tahun 2005

Hal. 18 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp



- Bahwa saksi tidak mengetahui uang gadai sawah tersebut milik siapa.
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum rumah tersebut dibangun oleh Hj. Rosnani apakah atas persetujuan saudara-saudaranya yang lain karena saudara-saudara Hj. Rosnani semuanya telah memiliki rumah.
- Bahwa yang menggadai sawah adalah kerja sama antara H. Kallang dengan Hj. Rosnani tetapi yang membayar adalah Hj. Rosnani.

**3. Saksi ke tiga, H. Samire Daeng. Parani bin Badawi Daeng.**

**Manessa**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Carigading, Desa Carigading, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, saksi menerangkan bahwa tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan para Tergugatsudah sejak lama.
- Bahwa saksi kenal orang tua Penggugat, yakni Bapak kandung Penggugat bernama H. Kallang Daeng. Mabbate dan ibu kandung Penggugat bernama Hj. Daeng. Taseha.
- Bahwa saksi lupa kapan orang tua Penggugat meninggal dunia.
- Bahwa H. Kallang hanya satu kali menikah.
- Bahwa H. Kallang pada saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris 5 (lima) orang anak yaitu H. Marzuki, Issa, Nurhayati, Rosnani dan Noneng.
- Bahwa H. Kallang semasa hidupnya memilik harta berupa: Sawah yang terletak di Lompo Bone dan Lompo Cenrana, Desa Kajua, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, namun saksi tidak

Hal. 19 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp



mengetahui luasnya tetapi saksi mengetahui batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : Sawah Tammeng;

Timur : Sawah Hannari;

Selatan : Sawah Samadia;

Barat : Sawah Mappe;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa peteknya sawah di Lombo Bone.
- Bahwa saksi mengetahui sawah tersebut milik H. Kallang, karena sawah nenek saksi yang bernama H. Taggala yang dibeli oleh H. Kallang.
- Bahwa sawah tersebut dibeli H. Kallang pada tahun 1977 tetapi saksi tidak mengetahui berapa harga sawah tersebut.
- Bahwa sawah tersebut 3 petak dikuasai oleh H. Marzuki sejak H. Kallang masih hidup sampai sekarang.
- Bahwa sawah yang lainnya dikuasai oleh Issa. Dan sawah tersebut sekarang dikerjakan oleh H. Daeng. Pasolong (suami Issa) sejak H. Kallang masih hidup sampai sekarang
- Bahwa saksi tidak mengetahui sawah tersebut dikerjakan H. Daeng. Pasolong (suami Issa) atas pemberian H. Kallang atau tidak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sawah tersebut sudah mempunyai sertifikat atas nama siapa atau tidak.
- Bahwa sawah yang di Lombo Cenrana saksi tidak tahu berapa petak.
- Bahwa saksi mengetahui kalau sawah tersebut milik H. Kallang karena sawah tersebut dibeli H. Kallang dari nenek saksi dan sawah tersebut berdekatan dengan sawah di Lombo Bone.

Hal. 20 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai sawah yang di Lompo Cenrana tersebut adalah awalnya dikerja oleh H. Kallang dan setelah H. Kallang meninggal dunia sawah tersebut dikerja oleh H. Daeng. Pasolong sampai sekarang.
- Bahwa sawah tersebut saksi tidak mengetahui apakah diserahkan kepada H. Daeng. Pasolong atau tidak.
- Bahwa batas-batas sawah di Lompo Cenrana yang saksi ketahui adalah:
  - Utara : Sawah Mappa
  - Timur : Sawah Samadia
  - Selatan : Sawah H.Lebu
  - Barat : Sawah Luma
- Bahwa Harta H.Kallang selain sawah adalah rumah di Jalan Husain Jeddawi, yang ditempati H.Kallang (rumah kayu). Tetapi sekarang sudah dibangun (rumah batu).
- Bahwa yang membangun rumah batu tersebut adalah Hj.Rosnani, tetapi saksi tidak pernah lagi berkunjung ke rumah tersebut selama rumah sudah di bangun oleh Hj.Rosnani.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan rumah itu dibangun oleh Hj.Rosnani
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah rumah itu diserahkan kepada Hj.Rosnani atau tidak.
- Bahwa saksi juga tidak tahu atas nama siapa rumah tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya rumah tersebut.
- Bahwa sewaktu H.Kallang masih hidup Hj.Rosnani belum berkeluarga tetapi masih sekolah.
- Bahwa saksi pada waktu itu sudah berkeluarga.

Hal. 21 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa orang tua saksi pernah mengerjakan sawah di Lompo Bone dan di Lompo Cenrana.
- Bahwa saksi mempunyai sawah berdekatan dengan sawah H.Kallang di Lompo Bone dan di Lompo Cenrana.
- Bahwa sawah yang di Lompo Bone dan di Lompo Cenrana adalah sawah nenek saksi yang di beli H.Kallang.

**4. Saksi Ke Empat, Sudirman Bin Lide**, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Carigading, Desa Carigading, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone.

Saksi menerangkan bahwa ia tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan para Tergugat.
- Bahwa saksi kenal orang tua Penggugat dan para Tergugat, Bapak kandung Penggugat bernama H. Kallang Daeng. Mabbate, dan ibu kandung Penggugat bernama Hj. Naru Daeng. Taseha.
- Bahwa kedua orang tua Penggugat telah meninggal dunia tapi saksi lupa kapan meninggalnya.
- Bahwa Isteri H. Kallang lebih dahulu meninggal.
- Bahwa H. Kallang hanya 1 (satu) kali menikah
- Bahwa H. Kallang meninggalkan ahli waris 5 (lima) orang anak tetapi hanya 3 (tiga) orang yang saksi kenal namanya, yaitu H. Marzuki, Hj. Rosnani dan Hj. Noneng.
- Bahwa harta milik H. Kallang yang saksi ketahui adalah :

Sawah yang terletak di Lompo Bone dan Lompo Cenrana, Desa Kajua, Kecamtan, Awangpone, Kabupaten Bone,

Hal. 22 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa batas-batas tanah sawah yang di Lompo Bone adalah:

Utara : Sawah Tammeng;

Timur : Sawah Hannari;

Selatan : Sawah Samadia;

Barat : Sawah Mappe;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa petak sawah di Lompo Bone dan tidak tahu juga berapa luasnya.
- Bahwa saksi tahu sawah tersebut milik H. Kallang, karena sawah tersebut dibeli oleh H. Kallang dan saksi yang mengerjakan sawah berdekatan dengan sawah H. Kallang.
- Bahwa sawah tersebut dikerjakan oleh Daeng. Pasolong dan Anto (anak H. Marzuki).
- Bahwa Daeng. Pasolong mengerjakan sawah tersebut sejak H. Kallang masih hidup, kalau Anto setelah H. Kallang meninggal dunia.
- Bahwa sawah yang dikerjakan Anto adalah 3 petak.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya sawah yang di Lompo Cenrana.
- Bahwa saksi ketahui sawah di Lompo Cenrana tersebut 4 petak dahulu dikelola oleh H. Marzuki, tetapi saksi tidak tahu siapa yang mengelola sekarang.

Bahwa adapun batas-batas sawah di Lompo Cenrana adalah :

Utara : Sawah Mappa

Timur : Sawah Samadia

Selatan : Sawah H. Lebu

Hal. 23 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat : Sawah Luma.

- Bahwa saksi tidak tahu apakah sawah H. Kallang telah dibagi kepada ahli warisnya atau belum.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat Konvensi mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi surat penetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor 907C1 atas nama Kallang Daeng. Mabbate, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ( bukti T1).
- Fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 Nomor 73 11 170 014 004 0149, tanggal 01 Maret 2017, atas nama Dra. Hj. Rosnani B. H. Kallang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T2),
- Fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 Nomor 73 11 170 014 004 0146 0, atas nama . Hj. Noneng B. H. Kallang Daeng. Mabbate bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T3).
- Fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 Nomor 73 11 170 014 004 0148 0, atas nama . Isa Daeng.Talummu B. H. Kallang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T 4).
- Fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 Nomor 73 11 170 014 004 0147 0, atas nama Hj. Nurhayati B. H. Kallang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T 5).

Bahwa selain bukti surat Tergugat menghadirkan pula saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

Hal. 24 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp



1. **Bahtiar bin Baba**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Talumae, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Tergugat karena mereka adalah tante saksi.
  - Bahwa saksi kenal ayah kandung para Tergugat yang bernama H. Kallang Daeng. Mabbate dan ibu kandungnya bernama Hj. Naru Daeng. Taseha, keduanya telah meninggal dunia.
  - Bahwa orang tua para Tergugat meninggal dunia yaitu H. Kallang meninggal dunia pada tahun 2006, sedangkan isterinya lebih dahulu meninggal dunia.
  - Bahwa H. Kallang meninggalkan 5 (lima) orang anak.
  - Bahwa selain meninggalkan ahli waris H. Kallang juga meninggalkan harta berupa Tanah perumahan yang terletak di Desa Matuju, Kecamatan Awangpone, yang diatasnya berdiri dua unit rumah (satu rumah kayu dan satu rumah permanen).
  - Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah H. Marzuki karena rumah diatas tanah tersebut dibangun oleh H. Marzuki.
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut apakah warisan dari H. Kallang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dari tanah tersebut.
  - Bahwa masih ada harta H. Kallang yang saksi ketahui yaitu sawahyang terletak di Kecamatan Awangpone, yaitu Lompo Bone dan Lompo Cenrana.
  - Bahwa sawah yang di Lompo Bone telah dibagi oleh H. Kallang semasa hidupnya H. Marzuki mendapat 3 petak, Hj. Rosnani mendapat 7 petak, dan ada yang mendapat 4 (empat) petak tetapi

Hal. 25 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp



saksi tidak mengetahui namanya.

- Bahwa yang menguasai sawah tersebut, yang 3 (tiga) petak dikuasai oleh H. Marzuki dan yang 7 petak dikuasai oleh Hj. Rosnani.
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batasnya sawah tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa Petak sawah di Lompo Cenrana
- Bahwa sawah di Lompo Cenrana telah dibagi H. Kallang kepada ahli warisnya yaitu kepada anak perempuannya tetapi saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa saksi mengetahui kalau sawah tersebut telah dibagi, karena saksi mendengar sewaktu H. Kallang memberituhkan kepada paman saksi, kalau sawah tersebut telah dibagikan kepada anak-anaknya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai sawah di Lompo Cenrana.
- Bahwa masih ada harta lain yang saksi ketahui yaitu tanah perumahan di Jalan Husain Jeddawi, yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen.
- Bahwa yang membangun rumah tersebut adalah Hj. Rosnani karena tanah tersebut telah diberikan kepada Hj. Rosnani.
- Bahwa luas tanah tersebut adalah lebar 8 (delapan meter).
- Bahwa pada waktu tidak ada ahli waris yang keberatan atas pemberian harta tersebut.
- Bahwa masih ada lagi harta selain itu yaitu sebuah cincin emas milik H. Kallang dan dibeli oleh Hj. Rosnani, tetapi cincin tersebut telah dijual oleh Hj. Rosnani atas persetujuan saudara-saudaranya untuk biaya pagar makam H. Kallang.

Hal. 26 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp



- Bahwa sawah di Lompo Bone dan Lompo Cenrana terletak di Desa Matuju, Kecamatan Awangpone,
- Bahwa sewaktu H. Kallang masih hidup tinggal bersama dengan Hj. Rosnani.
- Bahwa sewaktu saksi ke rumah H. Kallang isteri H. Kallang sudah meninggal dunia dan waktu itu Hj. Rosnani telah menikah.
- Bahwa pada saat H. Kallang bercerita masalah harta tidak ada ahli waris yang hadir.
- Bahwa pada saat H. Kallang bercerita masalah harta hanya 1 (satu) kali dan sampai larut malam, karena waktu itu saksi ke rumah H. Kallang dengan maksud untuk menjual sapi, kemudian H. Kallang bercerita kalau semua hartanya telah dibagikan kepada anak-anaknya.

2. **Rosmiati binti Haddise**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Abbanuang, Desa Abbanuang, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan para Tergugat adalah tante saksi, karena saksi adalah kemanakan sepupu 2 (dua) kali para Tergugat.
- Bahwa saksi kenal orang tua para Tergugat, bapak kandungnyabernama H. Kallang Daeng. Mabbate, sedangkan ibu kandungnya bernama Hj. Naru Daeng. Taseha, keduanya telah meninggal dunia.
- Bahwa H. Kallang meninggal Dunia pada tahun 2006, sedangkan isterinya lebih dahulu meninggal dunia.
- Bahwa H. Kallang meninggalkan lima orang anak, satu laki-laki empat orang perempuan.

Hal. 27 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp



- Bahwa saksi mengetahui kalau H. Kallang meninggalkan harta berupa tanah perumahan, berdiri diastasnya rumah permanen yang terletak di Jalan Husein Jeddawi.
- Bahwa yang membangun rumah tersebut adalah Hj. Rosnani.
- Bahwa tanahnya adalah milik H. Kallang tetapi telah diberikan kepada Hj. Rosnani.
- Bahwa luas tanah tersebut yang saksi ketahui adalah 10x20 (sepuluh kali dua puluh) meter.
- Bahwa masih ada harta H. Kallang yang saksi ketahui yaitu Sawah yang terletak di Desa Kajuar, Kecamatan Awangpone, yaitu Lompo Bone dan Lompo Cenrana.
- Bahwa Sawah yang di Lompo Bone telah dibagi H. Kallang kepada ahli warisnya. H. Marzuki mendapat 3 petak, Hj. Rosnani mendapat 7 Petak, Hj. Daeng.Talammu mendapat 6 petak, dan Hj. Daeng. Tajannang mendapat 6 petak.
- Bahwa sawah di Lompo Cenrana ada lima Petak dikuasai oleh Hj. Nurhayati.
- Bahwa adapun batas-batas sawah tersebut adalah :
  - Timur : Sawah milik Hannari,
  - Utara : sawah milik Tamme
  - Barat : sawah milik H. Marzuki dan sawah milik Ariping
  - Selatan : sawah milik Samadia.
- Bahwa tidak semua ahli waris ada sewaktu sawah tersebut dibagi H. Kallang hanya bercerita tetapi tidak mempersaksikan kepada pihak keluarga:

Hal. 28 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp



- Bahwa saksi mengetahui tentang pembagian harta H.Kallang, karena saksi mendengar sewaktu H. kallang bermalam di rumah saksi dan memberitahukan kepada kakek saksi yang bernama Seppu.
- Bahwa tidak ada ahli waris lain yang keberatan pada waktu itu.
- Bahwa masih ada harta H. Kallang selain itu yaitu tanah yang berdiri di atasnya dua buah rumah yang terletak di Desa Matuju, Kecamatan Awangpone.
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya.
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah H. Marzuki karena sawah tersebut memang bagian H. Marzuki.
- Bahwa masih ada harta lain yang saksi ketahui yaitu sawah yang digadai oleh Hj. Rosnani dengan nilai 3 ringgit emas, dan satu rupiah emas. Dan telah ditebus oleh pemilik sawah dengan dua kali cicilan, tetapi saksi tidak mengetahui jumlah nominalnya.

Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan setempat maka majelis hakim terlebih dahulu membuat penetapan penolakan sita sebagaimana tertera pada berita acara persidangan tanggal 06 September 2018.

**DALAM REKONVENSİ.**

Bahwa Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawaban konvensinya tertanggal 03 Mei 2018 telah mengajukan gugatan Rekonvensi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa sebenarnya almarhum H. Kallang sudah membagikan sebahagian hartanya sebelum meninggal dunia pada semua ahli warisnya, Penggugat H. Marzuki bin H. Kallang mendapat 3 (tiga) bagian yakni :

Hal. 29 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp





1. 3 (tiga) petak sawah dengan luas  $\pm$  40 are di lompok Bone terletak di  
Desa Kajuara Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone  
dengan

batas-batas :

- Sebelah utara : sawah Laza;
- Sebelah Timur : sawah yang merupakan bagian Tergugat I,II, dan Tergugat III;
- Sebelah selatan : sawah Muin;
- Sebelah Barat : sawah Arifin;

2. Tanah perumahan di Dusun Polewali Desa Matuju, Kecamatan  
Awangpone, Kabupaten Bone, seluas  $\pm$  6 are dengan batas-  
batas:

Sebelah utara : Jalan;  
Sebelah Timur : Rumah Hj.Noneng;  
Sebelah selatan : H. Sumardi;  
Sebelah Barat : Rumah Ramli;

3. 3 (tiga) petak sawah dengan luas  $\pm$  45 are yang terletak di Desa  
Abbanuang, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dengan batas-  
batas:

Sebelah utara : sawah Daeng. Mattorang;;  
Sebelah Timur : sawah Muing  
Sebelah selatan : sawah Daeng.Mappile;  
Sebelah Barat : sawah Daeng.Mappile;

Hal. 30 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Bahwa ke 3 (tiga) bidang tanah perumahan dan tanah sawah dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi H. Marzuki bin H. Kallang, tapi karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi H. Marzuki bin H. Kallang menuntut kembali harta yang sudah dibagikan oleh pewaris almarhum H. Kallang, terhadap saudara kandungnya yakni para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu supaya lebih adil maka harus pula dimasukkan harta yang dikuasai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk dibagi.

**Primair :**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris sah dari almarhum H. Kallang;
3. Menetapkan harta warisan pada poin 1,2 dan 3 adalah harta peninggalan dari H.Kallang;
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum H.Kallang terhadap harta warisan pada poin 1,2 dan 3, pada gugatan Rekonvensi.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau pada siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan bagian masing-masing para Penggugat Rekonvensi.

**Subsidiar:**

Kalau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi para Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi mengajukan jawaban rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

Hal. 31 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Bahwa Gugatan Rekonvensi para Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi adalah tidak jelas, kabur dan tidak sempurna.

Karena baik posita gugatan rekonveni maupun Petitum gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi mengandung cacat yuridis sebab dalam petitum gugatan rekonvensi Primair point 2 (dua) para Penggugat Rekonvensi hanya menyatakan bahwa para Penggugat rekonvensi adalah ahli waris sah dari almarhum H. Kallang sementara dalam posita gugatan Rekonvensi para Penggugat rekonvensi terlihat jelas betapa H. Marzuki bin H.Kallang adalah juga ahli waris sah dari alm. H.Kallang sehingga tentu saja menurut hukum dalam petitum gugatan rekonvensi H. Marzuki bin H.Kallang harus pula dinyatakan sebagai ahli waris sah dari alm. H. Kallang dan seterusnya.

Dengan demikian, gugatan rekonvensi para Penggugat rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi patut dan berdasar hukum dinyatakan tiddak dapat diterima.

**Dalam pokok perkara**

1. Bahwa Tergugat reekonvensi membantah/menolak segala dalil/argumentasi Gugatan rekonvensi para Penggugat rekonvensi kecuali hal-hal yang bersifat pengakuan yang mendukung dan membenarkan dalil jawaban rekonvensi Tergugat rekonvensi.
2. Bahwa tidak benar harta benda poin 1,2 dan point 3 sebagaimana yang tercantum dalam gugatan rekonvensi para Penggugat rekonvensi tertanggal 3 Mei 2018 adalah hasil pembagian alm. H. Kallang kepada Tergugat Rekonvensi.

Karena yang benar harta benda point I tersebut adalah harta benda milik pribadi Tergugat rekonvensi yang asalnya diperoleh beli dari H.Taggala seharga 8 ringgit emas tahun 1977.

Sedang harta benda point 2 tersebut juga milik pribadi Tergugat rekonvensi yang asalnya diperoleh dari Hj. Naru Daeng.Taseha (ibu kandung Tergugat

Hal. 32 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp



rekonvensi) sebagai pemberian/kompensasi uang biaya Haji Naru Daeng. Taseha dari Tergugat rekonvensi.

Kemudian harta benda poin 3 sudah pernah diperkarakan/diputuskan dalam perkara No.1193/Pdt.G/2015/PA.Wtp ertanggal 2 Juni 2016 hasilnya ditolak dan sekarang sudah berkekuatan hukum tetap (sudah Nebis in Idem).

Terlepas dari pada gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi diatas, adalah suatu tuntutan - menuntut yang tidak ada habisnya bilamana Gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi kali ini akan dibenarkan.

Apa sebab dikatakan demikian? Sebab adalah disamping dalam perkara terdahulu No.1193/Pdt.G/2015/PA Wtp. Tertanggal 2 Juni 2016. para Penggugat rekonvensi bertindak sebagai para Penggugat konvensi tidak pernah menyebut- nyebut kalau masih ada tanah lain yang dikuasai Tergugat Rekonvensi juga kalau berbicara soal harta warisan Pewaris yang dibagi semasa hidupnya, maka sejujurnya Penggugat Rekonvensi masih menguasai pula harta budel warisan yang tidak pernah diikut sertakan baik dalam perkara terdahulu maupun perkara sekarang, harta budel warisan mana adalah perumahan seluas kurang lebih 7 are yang terletak di dusun Polewali, Desa Matuju, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dengan batas:

- Sebelah Utara : Jalanan
- Sebelah Timur : Jalanan
- Sebelah Selatan : Tanah Mademing
- Sebelah Barat : Tanah/rumah Suharto.

Hal mana saat ini lokasi yang dimaksud diatas adalah dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi (Hj. Noneng Daeng.Tajanneng binti H. Kallang Daeng. Mabbate).

Hal. 33 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Berdasarkan uraian replik konvensi dan jawaban rekonvensi tersebut diatas, dimohon ke hadapan majelis hakim yang mulia kiranya berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

**Dalam Rekonvensi**

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi

Dalam Pokok perkara

- Menolak gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

Dalam Konvensi/rekonvensi

- Menghukum para Tergugat konvensi/para Penggugat rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap jawaban rekonvensi Tergugat rekonvensi maka para Penggugat Rekonvensi mengajukan replik rekonvensi secara tertulis sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan yang pada intinya tetap pada gugatan rekonvensinya.

Bahwa terhadap replik rekonvensi, maka Tergugat rekonvensi telah mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan yang pada intinya tetap pada jawaban rekonvensinya.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensinya, para Penggugat rekonvensi telah mengajukan bukti- bukti dipersidangan yaitu:

Bahwa Kuasa para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat konvensi menyatakan bukti surat rekonvensi telah terkaver pada bukti surat dalam Konvensi.

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat menghadirkan saksi dipersidangan yaitu:

1. **H. Iskandar bin H. Lanjang**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SPG, pekerjaan pensiunan guru, bertempat kediaman di Dusun Todusu, Desa Ulaweng Cinnong, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Hal. 34 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal para Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu mereka
- Bahwa saksi kenal orang tua para Tergugat, bapak kandungnya bernama H. Kallang Daeng. Mabbate, sedangkan ibu kandungnya bernama Hj. Naru Daeng. Taseha, keduanya telah meninggal dunia.
- Bahwa H. Kallang meninggalkan 5 (lima) orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui harta peninggalan H. Kallang yang saksi ketahui yaitu sawah yang bergelar di Lompo Bone, yang telah dibagikan kepada ahli warisnya semasa masih hidup.
- Bahwa pengetahuan saksi tentang pembagian hartanya kepada ahli warisnya karena H. Kallang pernah menyampaikan kepada saksi.
- Bahwa H. Kallang menyampaikan kepada saksi dengan maksud agar keluarga mengetahui, dan tidak menjadi sengketa dibelakang hari.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahagian masing-masing ahli waris tetapi menurut penjelasan H. Kallang. H. Marzuki mendapat lebih luas dari Hj. Rohani.
- Bahwa saksi lupa tahun berapa H. kallang menyampaikan kepada saksi.
- Bahwa selain harta tersebut diatas masih ada harta peninggalan H. Kallang yaitu tanah perumahan di Desa Matuju, Kecamatan Awangpone yang dikuasai oleh H. Marzuki karena memang menjadi bagian H. Marzuki.
- Bahwa masih ada lagi harta lainnya yaitu 3 (tiga) petak sawah yang terletak di Dusun Kawerang, Desa Abbumpungeng, Kecamatan Cina.
- Bahwa sawah tersebut telah dijual H. Marzuki dengan harga Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Dan yang membeli adalah keluarga kepala Dusun Abbumpungeng yang saksi lupa namanya.
- Bahwa batas-abatas sawah tersebut adalah: Utara sawah milik Mallewa Daeng. Mattorang, Timur sawah milik Muing Daeng. Maggasiing,

Hal. 35 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan sawah milik Ambo Daeng. Mappile, Barat sawah milik Ambo Daeng. Mappile.

- Bahwa pada waktu itu tidak ada pihak yang keberatan dan ahli waris mengerjakan bagian masing-masing. Sekarang baru ada sengketa.
- Bahwa pengetahuan saksi kalau sawah yang di Dusun Kawerang Desa Abbumpungeng telah dijual oleh H. Marzuki adalah diberitahukan oleh Hj. Rosnani kalau sawah yang telah digarap oleh Hj. Rosnani telah dijual oleh H. Marzuki.
- Bahwa saksi sudah pernah dipanggil oleh Hj. Rosnani menjadi saksi pada perkara yang terdahulu.

2. **Rosmiati binti P. Haddise**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Abbanuang, Desa Abbanuang, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan para penggugat adalah tante saksi, karena saksi adalah kemanakan sepupu 2 (dua) kali para Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui tanah perumahan yang sekarang ditempati H. Marzuki adalah memang tanah perumahan tersebut bagian H. Marzuki dan dikuasainya sejak H. Kallang masih hidup.
- Bahwa adapun batas-batasnya adalah: Utara Jalanan, Timur rumah Hj. Noneng, Selatan Rumah H. Sumardi, Barat rumah Ramli.
- Bahwa selama H. Marzuki menempati rumah tersebut awalnya tidak ada masalah baru sekarang menjadi sengketa.
- Bahwa saksi mengetahui sawah yang di Dusun Kawerang adalah sompa (mahar ) Hj. Naru dari H. Kallang tetapi telah dijual oleh H. Marzuki seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), setelah H. Kallang meninggal dunia.

Hal. 36 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp





- Bahwa yang membeli sawah tersebut adalah paman saksi yang bernama Yunus.
- Bahwa batas-batas sawah tersebut yang saksi ketahui adalah: Utara sawah Daeng. Mattorang, Timur sawah Muing, Selatan sawah Daeng. Mappile, Barat sawah Daeng. Mappile.
- Bahwa sawah yang di Lompo Bone yang 3 (tiga) petak dikuasai oleh H. Marzuki dan awalnya tidak ada persoalan, baru sekarang ini dipermasalahkan dan memang telah dibagi oleh H. Kallang semasa hidupnya karena dikhawatirkan ahli waris bersengketa.

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, maka Tergugat rekonsensi telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan yaitu:

**I. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018, atas nama H. Marzuki, tanggal 01 Maret 2018, NOP. 73.11.170.013.011-0249,0, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti TR 1).
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018, NOP. 73.11.170.013.012-0090,0, tanggal 01 Maret 2018, atas nama H. H. Marzuki Daeng. Matike, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti TR II).
3. Fotokopi Surat izin mendirikan bangunan Nomor 358/ BP2T/II/2014 dari pemerintah Kabupaten Bone Badan Pelayanan perizinan Terpadu, tanggal 06 Februari 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ( bukti TR III).

**II. Bukti Saksi :**

1. **H. Samire Daeng. Parani bin Badewing**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Desa Carigading, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 37 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp



- Bahwa saksi kenal Tergugat rekonvensi karena saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat rekonvensi.
- Bahwa saksi kenal kedua orang tua Tergugat rekonvensi yaitu ayah kandungnya bernama H. kallang Daeng. Mabbate dan ibu kandungnya bernama Hj. Naru Daeng. Taseha, keduanya telah meninggal dunia.
- Bahwa H. kallang dengan Hj. Naru meninggalkan 5 (lima) orang anak.
- Bahwa harta peninggalan H. Kallang adalah sawah yang bergelar lombo Bone yang dibeli H. Kallang dari nenek saksi yang bernama H. taggala, dan 3 petak diperuntukkan untuk H. Marzuki.
- Bahwa saksi mengetahui kalau sawah tersebut diberikan kepada H. Marzuki karena saksi diberitahukan oleh H. Kallang kalau sawah tersebut dibeli dari uang penghasilan (bagan ikan) H. Marzuki.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga total sawah tersebut, yang saksi tahu, H. marzuki memberikan kepada H. Kallang 2 (dua) ringgit emas sebagai tambahan.
- Bahwa sawah tersebut dibeli pada tahun 1977.
- Bahwa luasnya sekitar 40 are 3(tiga) petak dengan batas-batas sebagai berikut: Utara Sawah Tamme, Timur sawah H. Kallang. Selatan sawah Mappa, barat sawah Arifin.
- Bahwa yang menguasai sawah tersebut adalah H. Marzuki sejak dibeli sampai sekarang.
- Bahwa sawah tersebut saksi tidak mengetahui apakah ada sertifikat atau tidak.
- Bahwa sawah yang 3 petak di Lombo Bone bukan harta peninggalan H. Kallang karena sawah tersebut dibeli H. Kallang khusus diperuntukkan untuk H. Marzuki.

Hal. 38 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp



- Bahwa selama dikuasai oleh H. marzuki tidak ada saudara yang keberatan.
  - Bahwa sewaktu jual beli sawah tersebut saksi tidak tahu apakah ada akta jual belinya atau tidak.
  - Bahwa waktu diberikan H. Marzuki sawah di Lombo Bone oleh H. Kallang, waktu itu hanya cerita - cerita, kemudian H. Kallang menyampaikan hal tersebut dan pada waktu itu saksi hanya berdua dengan H. Kallang.
2. **Sudirman bin Lide**, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Carigading, Desa Carigading, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Tergugat rekonvensi.
  - Bahwa saksi kenal Tergugat dan saksi kenal pula kedua orang tua Tergugat dan keduanya telah meninggal dunia.
  - Bahwa saksi mengetahui sawah di Lombo Bone yang menjadi sengketa yaitu 3 (tiga) petak sawah milik H. Marzuki yang dibeli dari H. taggala dengan nilai 2 (dua) ringgit emas.
  - Bahwa saksi lupa tahun berapa sawah tersebut dibeli oleh H. Marzuki.
  - Bahwa saksi diberitahu oleh H. Marzuki kalau dia yang beli sawah tersebut.
  - Bahwa saksi tahu lokasi sawah tersebut karena saksi pernah menggarap sawah berdekatan dengan sawah H. Marzuki tersebut.
  - Bahwa sawah yang di Lombo Bone sekitar 1 (satu) hektar.
  - Bahwa sawah milik H. Marzuki hanya ada 3 (tiga) petak.

Hal. 39 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp



- Bahwa sawah tersebut bukan pemberian H. Kallang karena sawah tersebut dibeli oleh H. Marzuki dengan harga senilai 2 (dua) ringgit emas.
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah H. Marzuki membayar harga sawah dengan ringgit emas atau uang tunai.
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada akta jual belinya.
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah H. Marzuki membayar langsung harga sawah tersebut kepada H. Taggala.
  - Bahwa batas-batas sawah tersebut adalah: Utara sawah milik Tamme, Timur sawah milik H. Kallang, Selatan sawah milik Mappa, Barat sawah milik Ariping.
  - Bahwa pekerjaan H. Marzuki sehingga memiliki 2 (dua) ringgit emas adalah usaha Bagan Ikan di Makassar dan saksi sering ikut menangkap ikan bersama H. Marzuki.
  - Bahwa sejak H. Marzuki menggarap sawah tersebut tidak ada pihak saudara yang keberatan.
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau H. Kallang membagi hartanya kepada anaknya semasa hidupnya.
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat ringgit emas milik H. Marzuki.
  - Bahwa saksi mengetahui kalau H. Marzuki memiliki ringgit emas karena saksi diberitahu H. Marzuki kalau dia membeli 3 petak sawah dengan nilai 2 (dua) ringgit emas.
3. **Hawise bin Tombong**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Dusun Polewali, Desa Matuju, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone. Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Hal. 40 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat rekonvensi karena saksi adalah ipar sepupu dengan Penggugat/ Tergugat rekonvensi.
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua Tergugat Rekonvensi dan keduanya telah meninggal dunia.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah perumahan di Desa matuju, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, ditempati H. Marzuki karena tanah perumahan tersebut pemberian dari nenek H. Marzuki yang bernama Daeng. Parani.
- Bahwa saksi Tahu kalau tanah tersebut milik H. Marzuki karena tanah perumahan tersebut adalah milik tante saksi yang dibeli oleh nenek H. Marzuki.
- Bahwa saksi lupa tahun berapa tanah tersebut dibeli oleh nenek H. marzuki tapi yang saksi ingat adalah tanah tersebut dibeli dengan harga dua ratus rupiah.
- Bahwa tanah tersebut langsung diberikan kepada H. marzuki dan saksi ketahui karena diberitahukan oleh H. Marzuki.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada bukti pemberian atau tidak.
- Bahwa tidak ada saudara H. Marzuki yang keberatan atas pemberian tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui luasnya tetapi saksi tahu batas-batasnya yaitu Utara jalanan. Timur rumah H. Kallang (H. Noneng). Selatan H. Sumardi. Barat rumah Ramli.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau semasa hidupnya H. Kallang telah membagi harta kepada ahli warisnya.

4. **Ramli bin Raping**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, bertempat kediman di Desa Ajjalireng,

Hal. 41 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi karena saksi adalah sepupu isteri Tergugat rekonvensi.
- Bahwa saksi kenal orang tua Tergugat dan Penggugat namun kedua orang tua Tergugat Rekonvensi telah meninggaldunia.
- Bahwa harta milik H. Marsuki yang saksi ketahui adalah tanah perumahan di Desa Matuju yang ditempati H. Marzuki.
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah H. Marzuki karena tanah perumahan tersebut pemberian dari nenek H. Marzuki yang bernama Daeng. Parani kepada Daeng. Matteru, selanjutnya diberikan kepada H. Mida (isteri H. Marzuki).
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah perumahan tersebut milik H. Marzuki, karena saksi pernah mendengar nenek H. Marzuki menyatakan kalau tanah tersebut diberikan kepada H. Marzuki, tetapi waktu itu saksi masih kecil.
- Bahwa saksi lupa tahun berapa tanah tersebut diberikan kepada H. Marzuki.
- Bahwa tanah tersebut bukan milik H. Kallang tetapi milik H. Minda, (isteri H. Marzuki), pemberian dari orang tuanya.
- Bahwa luasnya 3 (tiga) are, dengan batas-batas, Utara Jalanan, Timur rumah H. Kallang, (H. Noneng), Selatan rumah H. Sumardi, Barat rumah Ramli.
- Bahwa selama H. Marzuki menempati rumah tersebut, tidak ada pihak yang keberatan.

Hal. 42 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp



- Bahwa selain rumah yang ditempati H. Marzuki, masih ada rumah lain diatas tanah tersebut yaitu rumah H.Suharto dan kedua rumah tersebut berdiri diatas tanah tersebut menjadi satu kesatuan.
- Bahwa rumah H. Noneng dengan rumah H. Marzuki tidak satu kesatuan karena rumah H. Noneng milik H. Kallang.
- Bahwa hubungan H. Minda dengan H. Naru adalah menantu sekaligus kemanakan.
- Bahwa saksi sebelum tinggal di Ajjalireng tinggal di Desa Matuju nanti setelah menikah baru pindah ke Ajjalireng.

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti Penggugat Konvensi/ Tergugat rekonvensi bukti-bukti para Tergugat Konvensi/ para Penggugat rekonvensi dianggap cukup, maka untuk mencocokkan dalil gugatan Penggugat konvensi/ Tergugat Rekonvensi, dalil gugatan Rekonvensi para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi tentang obyek perkara poin VI huruf a, b, dan c gugatan Konvensi dan obyek perkara pin 1, 2, gugata rekonvensi, untuk mengetahui fakta dilapangan, maka oleh majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat tentang obyek yang disengketakan tersebut.

Bahwa selain bukti surat dan saksi-saksi dalam lonvensi dan rekonvensi majelis hakim telah turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan setempat dengan hasil sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi :**

- Sawah di Lompo Bone, Desa Kajuara. Kecamatan Awangpone terdiri dari 19 petak dengan luas kurang lebih 1,17 hektare (ha) = 11718 m2).

Hal. 43 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp





- Sawah di Lompo Cenrana, Desa Kajuara, Kecamatan Awangpone terdiri dari 4 (empat) Petak dengan luas kurang lebih 20 are.
- Tanah perumahan yang berdiri diatasnya rumah permanen yang bangunannya milik Tergugat I yang terletak di Jalan Husein Jeddawi, Kelurahan Jeppee, Kecamatan Tanete Riattang Barat dengan luas 10x20 m (200 m2).

**Dalam Rekonvensi:**

- Sawah 3 (tiga petak terletak di Lompo Bone Desa Kajuara, Kecamatan Kajuara dengan luas 40 are dan batas-batasnya sama pada surat gugatan Rekonvensi .
- Tanah perumahan di Desa Matuju Kecamatan, Awangpone dengan luas 6 are dan batas-batas sesuai dengan gugatan rekonvensi.

Bahwa Penggugat konvensi/Tergugat rekonvesi dan para Tergugat konvensi/ para Penggugat rekonvensi telah mengajukan kesimpulan dalam konvensi dan rekonvensi sebagaimana terurai pada berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan dalam Konvensi dan Rekonvensi ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa para pihak telah menempuh proses mediasi untuk menyelesaikan sengketanya sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan mediator **Drs. H. Ramly Kamil, M.H.** Hakim

Hal. 44 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Pengadilan Agama Watampone tanggal 20 Maret 2018 proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R,Bg majelis hakim telah berusaha pula mendamaikan para pihak dengan menasehatinya setiap kali persidangan agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan namun tidak berhasil.

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Agama hal 88 menyatakan bahwa sepanjang eksepsi bukan kewenangan relatif maka eksepsi tersebut dapat diputus bersama sama dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada poin 1 yang menyatakan gugatan Penggugat obyek Poin VI huruf a tidak jelas dan kabur karena salah mencantumkan batas-batasnya., sementara Penggugat membantah dengan dalil bahwa gugatan Penggugat tidak kabur karena identitas tanah perumahan obyek sengketa huruf a sudah cukup jelas dan terang benderang baik letaknya, luasnya maupun batas-batasnya telah sesuai fakta dilapangan.

Menimbang, bahwa begitupun dengan eksepsi para Tergugat poin 2 dan poin 3 juga sudah cukup jelas dan terang, karena identitas tanah sawah obyek sengketa huruf b dan huruf c yakni letaknya, luasnya, kedudukannya (lomponya) serta batas-batasnya para Tergugat telah mengakui/ membenarkan sehingga meskipun tidak dicantumkan berapa jumlah petaknya tidak serta merta Gugatan Penggugat dikatakan kabur.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para tergugat majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat tidak serta merta dikatakan kabur karena telah menyebutkan batas-batas dan ukurannya.

Hal. 45 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, jika hal tersebut di dalam pada bagian eksepsi ini maka sesungguhnya telah mempertimbangkan pokok perkara yang tunduk pada fakta dan pembuktian yang akan dilakukan dalam pokok perkara ini, oleh karenanya eksepsi yang dilakukan para tergugat tersebut merupakan eksepsi tidak berlandaskan hukum, sehingga beralasan hukum, eksepsi para tergugat tersebut dinyatakan ditolak.

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan sita oleh penggugat sebagaimana pada posita point VIII surat gugatan maka berdasarkan penetapan ketua majelis hakim Pengadilan Agama Watampone Nomor 137/Pdt.G/2018/PA.Wtp tanggal 06 September. 2018 menyatakan permohonan sita Penggugat ditolak, karena yang dimohonkan sita oleh Penggugat adalah rumah milik pribadi Tergugat I yang berdiri diatas tanah sengketa yang tidak masuk obyek sengketa.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil penggugat secara hukum telah diakui secara berklausula oleh para tergugat dan hal-hal yang gugatan sebagian dibantah.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adanya perbedaan atau perselisihan oleh Penggugat dan para tergugat tentang harta-harta sebagaimana tertera pada surat gugatan point VI huruf a,b,c,d,e,f, dan g berupa tanah perumahan dan sawah. Uang gadai sawah dan cincin emas 24 gram serta 2 ringgit emas hasil gadai sawah.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan harta-harta tersebut adalah harta warisan yang belum pernah dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya yaitu penggugat dan para tergugat, sedang para Tergugat menganggap telah dibagi oleh pewaris semasa hidupnya kepada masing-masing ahli waris yaitu Penggugat dan para Tergugat.

Hal. 46 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Menimbang, bahwa sehubungan dengan sanggahan para tergugat maka yang menjadi pokok sengketa adalah :

- Apakah obyek sengketa berupa harta benda sebagaimana point VI huruf .a, b, c, d, e, f dan g surat gugatan adalah harta warisan yang belum dibagi secara hukum waris atau bukan?.
- Apakah harta-harta tersebut adalah harta yang telah dibagi oleh pewaris semasa hidupnya atau bukan ?.

Menimbang, bahwa guna mengetahui dalil mana dan dalil siapa yang benar maka informasi dari para pihak tersebut perlu dikaji baik dengan alat-alat bukti maupun dengan observasi ( pemeriksaan setempat) pembebanan pembuktian kepada pihak-pihak ditentukan sesuai dengan asas “ audi altren portem “

Menimbang, bahwa menurut hukum, keterangan membenarkan atau tidak menyanggah hubungan hukum dan peristiwa yang didalilkan oleh pihak lawan itu adalah dalil dan fakta yang terbukti.

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat dan para Tergugat adalah saudara kandung yang dilahirkan dalam satu ibu dan satu ayah yaitu H. Kallang Daeng. Mabbate bin Makkatutu dengan H. Neru Daeng. Taseha binti Mappa, dan kedua orang tua Penggugat dan para Tergugat tersebut telah meninggal dunia, H. Kallang Daengg Mabbate bin Makkatutu meninggal dunia tahun 2006 sedang isterinya H. Naru Daeng. Taseha meninggal tahun 2003 lebih dahulu meninggal dari suaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 181/K/Ag/2017 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P). bukti tersebut adalah bukti yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang yakni hakim sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik sehingga oleh

Hal. 47 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp



majelis hakim berpendapat dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, hal ini sesuai pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa keputusan Mahkamah Agung tersebut telah berkekuatan hukum tetap tersebut menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar, dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar menguatkan putusan Pengadilan Agama Watmpone.

Menimbang bahwa dalam putusan Mahkamah Agung tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkra) dan ternyata masih ada harta peninggalan pewaris (H. Kallang) yang tidak terkaper dalam putusan itu, sehingga Penggugat mengajukan gugatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta peninggalan almarhum H. Kallang yang telah dibagi secara hukum waris kepada ahli warisnya dan telah dieksekusi, maka tidak akan dipertimbangkan lagi dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selain bukti surat penggugat juga menghadirkan 4 orang saksi di persidangan masing-masing bernama, **Hj. Rohadiah binti Hawing, H. Unding bin H. Daeng. Masiga, dan H. Samire Daeng. Parani bin Badawi serta H. Sudirman bin Lide**, saksi-saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga oleh majelis hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai alat bukti dan di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang dapat di simpulkan sebagai berikut :

- Bahwa para saksi mengenal Penggugat dan para Tergugat dan mengenal pula orang tua Penggugat dan para Tergugat, yaitu ayahnya H. Kallang, ibunya Hj. Naru Daeng. Taseha keduanya telah meninggal dunia. Isteri lebih dahulu meninggal kemudian suaminya.

Hal. 48 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp



- Bahwa para saksi mengetahui bahwa semasa hidupnya almarhum H.Kallang Daeng Mabbate bin Manju bin Daeng. Mabbate dengan isterinya Hj. Naru Daeng. Taseha binti telah dikaruniai 5 orang anak yaitu penggugat dan para Tergugat..
- Bahwa saksi 1 dan 2 mengetahui 2 (dua) poin harta peninggalan H. Kallang yaitu obyek sengketa Poin VI huruf a dan d yakni tanah Perumahan di Jalan husain jeddawi yang oleh saksi-saksi mengetahui bahwa harta tersebut milik H. Kallang yang dahulunya dibangun rumah kayau namun sekarang telah dibangun rumah permanen oleh Tergugat I (Hj. Rosnani) .Demikian pula obyek poin VI huruf d saksi saksi adalah pemilik sawah yang digadaikan kepada Hj. Rosnani pada masa masih hidup H. Kallang, namun telah ditebus oleh saksi-saksi dengan enam kali angsuran dan yang menerima uang gadai tersebut adalah Hj. Rosnani sebagian sebelum H. Kallang meninggal dunia, dan sebagian setelah H. Kallang meninggal dunia.
- Bahwa saksi 3 dan 4 mengetahui obyek sengketa poin VI huruf b dan c yaitu sawah yang bergelar Lompo Bone dan Lompo Cenrana, yang oleh saksi-saksi tersebut menyatakan bahwa sawah tersebut adalah milik H. Kallang karena H. kallang yang membeli dari nenek saksi yang bernama Taggala dan saksi keempat menyatakan bahwa saksi mengerjakan sawah berdekatan dengan sawah H. Kallang.
- Bahwa 4 (empat) orang saksi Penggugat tersebut tidak ada yang mengetahui kalau harta H. Kallang telah dibagi kepada anak-anaknya semasa masih hidup.

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisa kesaksian ke 4 orang saksi telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri serta disampaikan dalam persidangan dan relevan dengan dali-dalil penggugat mengenai harta warisan almarhum H. kallang Daeng Mabbate bin Makkatutu sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi

Hal. 49 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp





syarat formil dan materil sebagai saksi dan merupakan batas minimal sehingga memiliki nilai pembuktian.

Menimbang bahwa obyek sengketa poin VI huruf e,f dan g keempat saksi Penggugat tidak ada yang mengetahui seluk beluk harta tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya maka para tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis ( T1 sampai dengan T5).

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut, maka tergugat mengajukan pula 2 orang saksi masing-masing bernama Bahtiar bin Baba, dan Rosmiati binti P.Haddise.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua, keduanya telah memberi keterangan di bawah sumpah yang dapat di simpulkan sebagai berikut :

- Bahwa para saksi mengenal para pihak karena ada hubungan keluarga sebagai kamanakan sepupu.
- Bahwa para saksi mengenal pewaris almarhum H. Kallang Daeng. Mabbate bin Katutu karena kakek saksi dan mengetahui pewaris telah meninggal dunia dan meninggalkan anak 5 (lima) orang yaitu Penggugat dan para Tergugat.
- Bahwa para saksi mengetahui bahwa pewaris meninggalkan harta berupa sawah yang bergelar lombo Bone dan Lombo Cenrana, namun saksi 1 (Bahtir bin Baba) menyatakan saksi dengan H. Kallang bercerita kalau sawah dilombo Bone tersebut telah dibagi kepada anak-anaknya, ada yang 3 petak ada 7 petak yaitu Hj. Rosnani dan ada yang 4 petak dan saksi 2(Rosmiati binti P. Haddise) menerangkan bahwa para Tergugat dan penggugat semaua mendapat bagian yakni H. Marzuki 3 petak< Hj. Rosnani 7 petak, Issa Daeng Talummu 6 petak, Hj. Noneng Daeng. Tajannag 6 petak Hj. Nurhayati 4 petak yang di Lombo Cenrana. Sedang saksi1 tahu yang di Lombo Cenrana saksi tidak tahu dibagi

Hal. 50 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp





keanak yang mana dan tidak tahu siapa yang ambil hasilnya. Sedangkan tanah perumahan di Jalan Husain Jeddawi kedua saksi mengetahui bahwa harta tersebut milik H. Kallang yang sebelumnya dibangun rumah kayu, tapi tanah tersebut diberikan ke Hj. Rosnani namun saksi tidak tahu secara pasti karena tidak ada berupa tulisan dan H.Kallang juga sekedar bercerita, dan waktu pembagian saksi tidak ada di tempat tapi waktu bercerita saksi ada, dan dengan cerita hanya 1 kali.

- Bahwa terhadap obyek huruf e f dan g husus cincin 24 karat permata biru berat 15 gram oleh saksi 1 mengatakan dibeli Hj. Rosnani dari H. Kallang namun sudah dijual untuk biaya pembuatan pagar kubur H.Kallang, sedangkan yang lainnya saksi-saksi tidak terlalu mengetahuinya.
- Bahwa waktu pembagian kedua saksi tidak pernah melihat H. Kallang mengumpulkan anak-anaknya hanya H.Kallang yang bercerita kepada kakek saksi dan saksi hanya mendengar cerita tersebut.

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisa bukti-bukti para tergugat tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti T1, adalah surat ketetapan luran Pembangunan Daerah Nomor 907C1 atas nama Kallang Daeng. Mabbate, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ( bukti T1). surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang maka bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat sehingga dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bukti T2, T3, T4 dan T5 adalah surat SPPT PBB bukti pembayaran pajak, Pajak Bumi dan Bangunan masing-masing atas nama para Tergugat. Surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang maka surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat tetapi bukti tersebut bukan termasuk bukti kepemilikan atas obyek sengketa.

Hal. 51 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua tergugat adalah bukan orang yang dilarang di dengar keterangan kesaksiannya menurut hukum, keterangannya mengenai pewaris dan ahli waris salin bersesuaian disampaikan dalam persidangan sehingga kesaksian pun saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sehingga kesaksiannya dapat diterima sebagai bukti saksi, namun kedua saksi tersebut hanya menerangkan bahwa obyek telah dibagi pewaris semasa hidupnya tetapi para saksi hanya mendengar cerita dari Pewaris satu kali saja tidak melihat waktu pembagian dan saksi 1 (satu) mendengar saja H. Kallang bercerita pada waktu itu yang ada H.Kallang, saksi dan ada satu orang lagi yang saksi tidak tahu namanya, sedangkan saksi 2 (dua) mendengar H.Kallang bercerita kepada kakek saksi yang bernama Seppu.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban para Tergugat, dikuatkan dengan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang bahwa obyek sengketa poin VI huruf a berupa tanah perumahan yang berdiri diatasnya rumah permanen baik Penggugat dan Tergugat saling mengakui bahwa obyek tersebut adalah harta peninggalan almarhum H. Kallang. Namun yang menjadi perbedaan adalah Penggugat mendalilkan bahwa obyek tersebut belum pernah dibagi waris dan saksi-saksi Penggugat juga tidak tahu menahu kalau H. Kallang pernah membagi hartanya kepada anaknya sebelum meninggal dunia, sementara para Tergugat mendalilkan bahwa obyek tersebut telah dibagi dan yang mendapatkan obyek tersebut adalah Tergugat I dan menurut saksi 2 tergugat diberikan waktu malam pacar (Mabbedda /bugis) saat mau aqad Nikah Tergugat I.

Menimbang, bahwa obyek sengketa poin VI huruf b dan c berupa tanah sawah yang bergelar Lompo Bone dan Lompo, Cenrana terletak di Desa

Hal. 52 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Kajuara, Kecamatan Awangpone baik dalil Penggugat dan pengakuan para Tergugat serta bukti T1 berupa surat pembayaran pajak atas nama H. Kallang Daeng. Mabbate bin Makkatutu, terbukti bahwa obyek tersebut adalah harta Peninggalan almarhum H. Kallang Daeng Mabbate bin Makkatutu.

Menimbang bahwa yang menjadi perbedaan dalil antara Penggugat dan para Tergugat adalah bahwa Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa Poin VI huruf b dan C tersebut belum dibagi waris kepada ahli warisnya sedangkan para Tergugat mendalilkan bahwa obyek tersebut telah dibagikan kepada anak-anaknya sewaktu H. Kallang masih hidup.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa putusan Mahkamah Agung, yang telah berkekuatan hukum tetap, yang telah di Eksekusi, terbukti bahwa obyek sengketa poin VI huruf a,b dan c surat gugatan tidak termasuk dalam putusan tersebut, dan gugatan Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai Nebis In Idem (sudah ada putusan sebelumnya) karena obyeknya yang berbeda dan saksi-saksi Penggugat kesemuanya menyatakan bahwa belum pernah dibagi secara waris dan tidak mengetahui pula kalau H. Kallang telah membagi hartanya kepada anak-anaknya sewaktu ia masih hidup.

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan bukti T2,T3, T4 dan T5 berupa SPPT PBB, atas nama masing-masing Tergugat 1,2,3 dan 4 tetapi bukti tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan karena bukti tersebut adalah bukti pelunasan pajak terhadap obyek sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat .bahwa harta obyek sengketa poin VI huruf a,b, dan c. tersebut telah dibagi kepada ahli warisnya semasa H. Kallang masih hidup dan bahkan para Tergugat masing-masing sudah menguasai sesuai bagiannya tetapi dengan adanya gugatan para Tergugat yang dahulunya Penggugat sesuai putusan Pengadilan Agama Watmpone Nomor 1193/Pdt.G/PA Wtp.

Hal. 53 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Nomor 122/Pdt.G/2016/PTA Mks tanggal 25 Oktober 2016 dan putusan PTA tersebut dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 181/K/Ag/2017, maka pembagian yang telah dilakukan almarhum semasa hidupnya dengan sendirinya tidak berlaku lagi, karena para Tergugat kini yang dahulunya para Penggugat telah memilih jalur hukum (hukum Islam/ hukum faraid) melalui Pengadilan Agama untuk menyelesaikan pembagian warisan terhadap harta peninggalan orang tuanya, apalagi Penggugat yang dahulunya Tergugat tidak mengakui pembagian tersebut dengan mengajukan jawaban bahwa masih ada harta peninggalan almarhum H. Kallang yang belum masuk pada gugatan tersebut yaitu kini obyek sengketa poin VI huruf a, b dan c tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut diperiksa dan diberikan putusan sebagaimana petitum gugatan.

Menimbang, bahwa obyek sengketa poin VI huruf d,e,f dan g, obyek tersebut tidak jelas karena uang dan barang yang disebut Penggugat tidak jelas keberadaannya dan oleh Tergugat semua dibantah sementara saksi-saksi Penggugat menyatakan dalam persidangan bahwa yang menggadai dan yang menerima dan menyerahkan uang gadai tersebut adalah Tergugat I (Hj.Rosnani) saksi tidak mempertegas bahwa uang tersebut uang H. Kallang. Demikian pula dengan obyek sengketa huruf e,f,dan g Oleh karena itu gugatan Penggugat Poin VI huruf d,e,f dan g tersebut tidak terbukti maka patut dinyatakan ditolak .

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat pengakuan berklausula para tergugat, bukti surat P.dan bukti surat T1 serta keterangan saksi-saksi baik saksi penggugat maupun saksi para tergugat serta hasil pemeriksaan setempat/ pemeriksaan lokasi, majelis hakim menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

Hal. 54 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp



- Bahwa almarhum H.Kallang Daeng. Mabbate bin Makkatutu telah menikah dengan perempuan Hj. Naru Daeng.Taseha bin Mappa.
- Bahwa almarhum H. Kallang Daeng.Mabbate bin Makkatutu telah nyata meninggal dunia pada tahun 2006 sedangkan isterinya Hj. Naru Daeng.Taseha binti Mappa meninggal dunianpada tahun 2003 telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada H.Kallang Daeng.Mabbate bin Makkatutu karena sakit., meninggalkan 5 (lima) orang anak yaitu penggugat dan para tergugat masing-masing bernama :
  1. H. Marzuki Daeng Matike bin H.Kallang Daeng Mbbate (Penggugat).
  2. Dra. Hj. Rosnani Daeng Tanyalla binti J.Kallang Daeng Mabbate (Tergugat I).
  3. Hj. Noneng Daeng Tajannang binti H.Kallang Daeng Mabbate (Tergugat II ).
  4. Issa Daeng Talummu binti H.Kallang Daeng Mabbate (Tergugat III ).
  5. Hj. Nurhayati Daeng Nibulan binti H.Kallang Daeng Mabbate (Tergugat IV ).

Menimbang, Bahwa almarhum H. Kallang Daeng Mabbate bin Makkatutu meninggalkan harta berupa :

a. Tanah perumahan yang dikuasai tergugat I yang diatasnya berdiri rumahnya terletak di jalan Husain Jeddawi LR 1 No 8, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone. Dengan berbatasan antara :

- Sebelah utara : Tanah/rumah Hj. Ani
- Sebelah timur : Tanah kebun

Hal. 55 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp



- Sebelah selatan : Jalan/Lorong
- Sebelah barat : Tanah/rumah Ressa dan Hj. Bunayya

b. Tanah persawahan yang dikuasai tergugat I, II, III dan tergugat IV seluas  $\pm$  1, 17 Ha ( 1 hektar 17 are ) bergelar lombo Bone, terletak di Desa Kajuara, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone.

- Sebelah utara : Sawah Tamme
- Sebelah timur : Sawah Hannari Bin Giga
- Sebelah selatan : Sawah Samadia
- Sebelah barat : Sawah H. Murzuki

c. Tanah persawahan yang dikuasai tergugat I, II, III dan tergugat IV secara bersama-sama seluas  $\pm$  20 are bergelar lombo Cenrana, terletak di Desa Kajuara, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone.

- Sebelah utara : Sawah Mappa
- Sebelah timur : Sawah Samadia
- Sebelah selatan : Sawah Lebu
- Sebelah barat : Sawah Luma

- Bahwa H.Kallang Daeng Mabbate bin Makkatutu telah meninggal dunia dan harta tersebut belum dibagi waris kepada semua ahli warisnya.

Menimbang, bahwa kedua orang tua H.Kallang Daeng Mabbate bin Makkatutu semuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada H.Kallang Daeng Mabbate bin Makkatutu.

Hal. 56 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka seharusnya majelis hakim menetapkan para ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari almarhum H.Kallang Daeng Mabbate bin Makkatutu serta bahagiannya masing-masing adalah sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi ahli waris adalah :

1. H. Marzuki Daeng Matike bin H.Kallang Daeng Mabbate ( anak kandung/Penggugat).
2. Dra. Hj. Rosnani Daeng Tanyalla binti J.Kallang Daeng Mabbate ( anak kandung/ Tergugat I).
3. Hj. Noneng Daeng Tajannang binti H.Kallang Daeng Mabbate (anak kandung/Tergugat II ).
4. Issa Daeng Talummu binti H.Kallang Daeng Mabbate (anak kandung/Tergugat III ).
5. Hj. Nurhayati Daeng Nibulan binti H.Kallang Daeng Mabbate (anak kandung/Tergugat IV ).

- Bahwa harta warisan almarhum H.Kallang Daeng mabbate bin Makkatutu adalah :

- a. Tanah perumahan yang dikuasai tergugat I yang diatasnya berdiri rumahnya terletak di jalan Husain Jeddawi LR 1 No 8, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone. Dengan berbatasan antara :

- Sebelah utara : Tanah/rumah Hj. Ani
- Sebelah timur : Tanah kebun
- Sebelah selatan : Jalanan/Lorong

Hal. 57 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp





- Sebelah barat : Tanah/rumah Ressa dan Hj. Bunayya

b. Tanah persawahan yang dikuasai tergugat I, II, III dan tergugat IV seluas  $\pm 1,17$  Ha ( 1 hektar 17 are ) bergelar lombo Bone, terletak di Desa Kajuara, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone.

- Sebelah utara : Sawah Tamme

- Sebelah timur : Sawah Hannari Bin Giga

- Sebelah selatan : Sawah Samadia

- Sebelah barat : Sawah H. Murzuki

c. Tanah persawahan yang dikuasai tergugat I, II, III dan tergugat IV secara bersama-sama seluas  $\pm 20$  are bergelar lombo Cenrana, terletak di Desa Kajuara, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone.

Sebelah utara : Sawah Mappa

- Sebelah timur : Sawah Samadia

- Sebelah selatan : Sawah Lebu

- Sebelah barat : Sawah Luma

- Bahwa bahagian masing-masing ahli waris almarhum H.Kallang Daeng mabbate bin Makkatutu adalah sebagai berikut :

1. H. Marzuki Daeng Matike bin H.Kallang Daeng Mbbate ( anak kandung/Penggugat ) mendapat  $\frac{2}{6}$  dari harta warisan.

2. Dra. Hj. Rosnani Daeng Tanyalla binti J.Kallang Daeng Mabbate ( anak kandung/ Tergugat I ) mendapat  $\frac{1}{6}$  dari harta warisan

Hal. 58 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp



3. Hj. Noneng Daeng Tajannang binti H.Kallang Daeng Mabbate (anak kandung/Tergugat II )mendapat 1/6 dari harta warisan
4. Issa Daeng Talummu binti H.Kallang Daeng Mabbate (anak kandung/Tergugat III ) mendapat 1/6 dari harta warisan
5. Hj. Nurhayati Daeng Nibulan binti H.Kallang Daeng Mabbate (anak kandung/Tergugat IV ) mendapat 1/6 dari harta warisan.

Menimbang, bahwa bagian masing-masing ahli waris tersebut ditetapkan berdasarkan pasal 176-180-185 KHI dan ketentuan dalam Al-Qur'an pada :

- Surah An-Nisa ayat 11

#### Artinya

*Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-faktahukum tersebut di atas, maka majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

#### DALAM REKONVENSI

Hal. 59 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi para Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R,Bg majelis hakim telah berusaha pula mendamaikan para pihak dengan menasehatinya setiap kali persidangan agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan namun tidak berhasil.

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Agama hal 88 menyatakan bahwa sepanjang eksepsi bukan kewenangan relatif maka eksepsi tersebut dapat diputus bersama sama dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat rekonvensi khususnya pada poin yang menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak sinkron antara posita dan petitum terutama petitum Poin 2 (dua) karena tidak mencantumkan tergugat Rekonvensi (H. Marzuki bin H.Kallang) sebagai ahli waris H.Kallang, sementara Penggugat rekonvensi membantah dengan dalil bahwa gugatan Penggugat rekonvensi tidak kabur.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat rekonvensi tersebut majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa gugatan penggugat Rekonvensi tidak serta merta dikatakan kabur kalau hanya salah dan tidak mencantumkan Tergugat rekonvensisebagai ahli waris karena telah dicantumkan dalam posita lagi pula gugatan rekonvensi erat kaitannya dengan gugatan konvensi yang menjadi Penggugat adalah Tergugat rekonvensi dan telah ditetapkan pula sebagai ahli waris dalam konveni.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, jika hal tersebut di dalam pada bagian eksepsi ini maka sesungguhnya telah mempertimbangkan pokok perkara yang tunduk pada fakta dan pembuktian

Hal. 60 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp



yang akan dilakukan dalam pokok perkara ini, oleh karenanya eksepsi yang dilakukan tergugat tersebut merupakan eksepsi tidak berlandas hukum, sehingga beralasan hukum, eksepsi tergugat tersebut dinyatakan ditolak.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa para penggugat rekonvensi mengajukan gugatan sebagaimana terurai pada posita gugatan rekonvensi tersebut di atas.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil para penggugat secara hukum telah diakui secara berklausula oleh tergugat dan hal-hal yang gugatan sebagian dibantah.

Menimbang, bahwa yang menjadi perbedaan atau perselisihan oleh para Penggugat dan tergugat adalah harta-harta sebagaimana tertera pada surat gugatan rekonvensi point 1,2 dan 3 berupa 3 petak tanah sawah bergelar Lombo Bone, di Desa kajuara, Kecamatan Awangpone, tanah perumahan di Dusun Polewali, Desa Matuju, Kecamatan Awangpone dan tanah sawah di Desa Abbanuang, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa para penggugat rekonvensi mendalihkan bahwa harta-harta tersebut adalah harta warisan yang sudah pernah dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya semasa hidupnya H. Kallang, namun karena tergugat rekonvensi menuntut pembagian warisan dengan memasukkan gugatan konvensi, maka para Penggugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) supaya lebih adil, maka bagian Tergugat dibagi juga. Sedangkan Tergugat Rekonvensi mendalikan bahwa harta tersebut milik pribadi Tergugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan sanggahan tergugat maka yang menjadi pokok sengketa adalah :

- Apakah obyek sengketa berupa harta benda sebagaimana point 1,2 dan 3 surat gugatan rekonvensi adalah harta warisan yang belum dibagi secara hukum waris atau bukan?.

Hal. 61 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp



- Apakah harta-harta tersebut adalah harta milik pribadi Tergugat rekonvensi ?.

Menimbang, bahwa guna mengetahui dalil mana dan dalil siapa yang benar maka informasi dari para pihak tersebut perlu dikaji baik dengan alat-alat bukti maupun dengan observasi ( pemeriksaan setempat) pembebanan pembuktian kepada pihak-pihak ditentukan sesuai dengan asas " audi altren portem "

Menimbang, bahwa menurut hukum, keterangan membenarkan atau tidak menyanggah hubungan hukum dan peristiwa yang didalilkan oleh pihak lawan itu adalah dalil dan fakta yang terbukti.

Menimbang, bahwa hubungan hukum para Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan dalam konvensi.

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana pada bukti konvensi dan telah dipertimbangkan pula oleh majelis hakim pada pokok perkara dalam konvensi.

Menimbang, bahwa selain bukti surat para penggugat rekonvensi juga menghadirkan 2 orang saksi di persidangan masing-masing bernama, H. Iskandar bin H. Lanjang dan Rosmiati binti P.Haddise di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang dapat di simpulkan sebagai berikut :

- Bahwa para saksi-saksi mengenal para Penggugat dan Tergugat dan mengenal pula orang tua para Penggugat dan Tergugat, yaitu ayahnya H. Kallang, ibunya Hj. Naru Daeng. Taseha keduanya telah meninggal dunia. Isteri lebih dahulu meninggal kemudian suaminya.
- Bahwa saksi pertama mengaetahui harta peninggalan H. Kallang yaitu sawah yang bergelar lombo Bone, yang telah dibagikan kepada ahli warisnya semasa hidupnya, namun saksi kedua mengetahui sawah

Hal. 62 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp



dilompo Bone, tetapi tidak mengetahui harta tersebut sudah dibagikan kepada ahli warisnya H. Kallang, semasa hidupnya.

- Bahwa pengetahuan saksi pertama tentang pembagian hartanya H.Kallang kepada ahli warisnya, karena H. Kallang pernah menyampaikan kepada saksi .
- Bahwa saksi pertama lupa tahun berapa H. Kallang menyampaikan kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagiannya masing-masing tapi H. Marzuki mendapat lebih banyak dari Hj. Rohani.
- Bahwa masih ada harta peninggalan H. Kallang, yaitu tanah perumahan yang terletak di Dusun Polewali, Desa Matuju, Kecamatan Awangpone saksi-saksi mengetahui bahwa harta tersebut dikuasai oleh H. Marzuki karena memang menjadi bagiannya.

Menimbang bahwa keterangan saksi- saksi mengenai harta yang terletak di Dusun Kawerang Desa Abbumpungeng, Kecamatan Cina, oleh karena harta tersebut tidak masuk dalam obyek sengketa dalam rekonsvansi sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisa kesaksian ke 2 (dua) orang saksi para Penggugat, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri serta disampaikan dalam persidangan dan relevan dengan dali-dalil penggugat mengenai harta warisan almarhum H. kallang Daeng. Mabbate bin Makkatutu sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa poin 1 hanya saksi pertama yang mengetahui obyek tersebut telah dibagi kepada ahli warinya dan itu pengetahuannya karena diberitahukan oleh H. Kallang, sedangkan saksi 2 mengetahui obyek tersebut milik H. Kallang tetapi tidak mengetahui kalau sudah dibagi sehingga, hanya satu saksi saja yang mengetahui

Hal. 63 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp



pembagian warisan H. Kallang. tidak memenuhi batas minimal sehingga tidak memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa poin 2 (dua) gugatan rekonvensi ke 2 orang saksi mengetahui obyek tersebut dan keduanya mengetahui bahwa obyek tersebut dikuasai oleh H. Marzuki, sebagai bagian H. marzuki tetapi saksi-saksi tidak mengetahui apakah milik H. Kallang atau asal dari mana harta tersebut dikuasai H. Marzuki.

Menimbang. Bahwa terhadap obyek sengketa poin 3 surat gugatan, oleh karena obyek tersebut telah diperkarakan oleh para Penggugat rekonvensi, dan telah berkekuatan hukum tetap dengan putusan tingkat pertama Nomor 1193/Pdt.G/PA Wtp. Yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Nomor 122/Pdt.G/2016/PTA Mks tanggal 25 Oktober 2016 dan putusan PTA tersebut dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 181/K/Ag/2017, maka obyek tersebut tidak dapat dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya maka tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis ( T1 sampai dengan T3).

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut, maka tergugat mengajukan pula 4 orang saksi masing-masing bernama **H. Samire Daeng.Parani bin Badewing, Sudirman bin Lide, Hawise bin Tombong dan Ramli bin Raping.**

Menimbang, bahwa ke 4 (empat) orang saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah yang dapat di simpulkan sebagai berikut :

- Bahwa para saksi mengenal para pihak karena ada hubungan keluarga sebagai kamanakan sepupu dan ada juga yang tidak punya hubungan keluarga.





- Bahwa para saksi mengenal pewaris almarhum H. Kallang Daeng. Mabbate bin Katutu dan mengetahui pewaris telah meninggal dunia dan meninggalkan anak 5 (lima) orang yaitu Penggugat dan para Tergugat.
- Bahwa 2 orang saksi mengetahui obyek sengketa poin 1 yaitu saksi pertama( H. Samire bin Daeng. Parani bin Badewing dan saksi kedua (Sudirman bin Lide). Kedua saksi tersebut menerangkan bahwa obyek sengketa poin 1 gugatan rekonvensi bukan milik H. Kallang karena H. Kallang khusus diteruntukkan untuk H. Marzuki, dan H. Marzuki memberikan 2 (dua) ringgit kepada H. Kallang sebagai tambahan pada tahun 1977. Sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa ia diberitahu oleh H. Marzuki kalau dia membeli sawah 3 petak dengan harga 2 (dua) ringgit emas, namun saksi tidak tahu apakah H. Marzuki membayar harga sawah dengan ringgit emas atau bukan. Lagi pula luas sawah di Lompo Bone tersebut sekitar 1 (satu) hektare, namun sawah milik H. Marzuki hanya 3 (tiga) petak.
- Bahwa 2 orang saksi lagi menerangkan mengenai obyek sengketa poin 2 surat gugatan rekonvensi yang oleh saksi pertama menerangkan bahwa obyek tersebut adalah milik H. Marzuki karena diberikan oleh neneknya yang bernama Daeng. Parani. Dan pengetahuan saksi mengenai tanah tersebut adalah karena tanah tersebut milik tante saksi yang dibeli oleh nenek H. Marzuki seharga Rp. 200,- (dua ratus rupiah), pengetahuan saksi diperoleh dari H. Marzuki. Sementara saksi ke2 menerangkan bahwa obyek tersebut milik H. Marzuki karena pernah mendengar nenek H. marzuki waktu masih kecil kalau tanah perumahan obyek poin 2 diberikan kepada H. Marzuki, namun saksi lupa tahun berapa diberikan H. Marzuki yang jelas bukan milik H. Kallang karena milik H. Minda ( isteri H. Marzuki) pemberian dari orang tuanya dan H. Minda dengan H. Marzuki adalah sepupu satu kali dari pihak ibunya (H.Naru).

Hal. 65 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis bukti-bukti Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti TR1 adalah surat SPPT PBB bukti pembayaran pajak, Pajak Bumi dan Bangunan atas nama H. Marzuki, surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang maka surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat tetapi bukti tersebut bukan termasuk bukti kepemilikan atas obyek sengketa poin 1 surat gugatan rekonvensi.

Menimbang, bahwa tergugat rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa obyek tersebut adalah dibeli H. Marzuki dengan harga 8 (delapan) ringgit emas pada tahun 1977 sementara 2 orang saksi yang dihadirkan Tergugat dipersidangan menyatakan bahwa H. Marzuki membeli sawah di Lombo Bone, dengan harga 2 ringgit emas, satu orang saksi menyatakan bahwa H. Marzuki memberikan uang kepada H. Kallang sebagai tambahan. sementara satu orang saksi, mendasarkan pengetahuannya tentang pembelian tersebut adalah dari H. Marzuki sendiri, sehingga majelis hakim menilai kasakisian saksi-saksi bertentangan dengan dalil tergugat dalam jawaban rekonvensinya.

Menimbang, bahwa tanah sawah yang bergelar di Lombo Bone, yang luasnya sebagaimana pada surat gugatan Penggugat konvensi yaitu seluas  $\pm 1.47$  hektare, itu termasuk yang dikuasai oleh Penggugat konvensi berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2018, karena ukuran  $\pm 1.47$  ha ukuran Pemeriksaan Setempat ternyata termasuk 3 petak yang luasnya 40 are hanya sedikit saja selisihnya dengan yang dikuasai Penggugat baru sesuai dengan surat gugatan. Penggugat Konvensi.

Menimbang bahwa berdasarkan perimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi poin 1 surat gugatan rekonvensi patut dikabulkan.

Hal. 66 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Menimbang bahwa obyek poin 1 surat gugatan rekonsensi berupa:

3 (tiga) petak sawah dengan luas  $\pm$  40 are di lompok Bone terletak di Desa Kajuara Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone dengan batas-batas :

Sebelah utara : sawah Laza;

Sebelah Timur : sawah yang merupakan bagian Tergugat I,II, dan Tergugat III;

Sebelah selatan : sawah Muin;

Sebelah Barat : sawah Arifin;

Adalah harta peninggalan almarhum H. Kallang Dg. Mabbate.

Menimbang bahwa terhadap obyek poin 2 gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi, majelis hakim menilai bahwa baik saksi-saksi Penggugat rekonsensi maupun saksi-saksi Tergugat rekonsensi tidak jelas kepemilikan H. Kallang terhadap obyek tersebut, karena dua orang saksi Penggugat menyatakan obyek tersebut milik H. Marzuki karena merupakan bagian H. Marzuki tidak jelas bahagian dari mana sementara saksi-saksi Tergugat juga menerangkan bahwa obyek tersebut milik H. Marzuki atas pemberian dari neneknya dari pihak ibunya (H. Naru).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat menyatakan bahwa obyek poin 2 surat gugatan berupa Tanah Perumahan yang terletak di Dusun Polewali, Desa Matuju adalah milik H. Marzuki, akan tetapi berdasarkan keterangan para saksi pula yang berbeda-beda sehingga tidak jelas apakah obyek tersebut adalah milik H. Kallang yang dapat dibagi waris kepada ahli warisnya sehingga majelis hakim berpendapat bahwa obyek tersebut tidak dapat dikabulkan sebagai harat peninggalan H. Kallang. Dengan demikian gugatan penggugat rekonsensi poin 2 patut dinyatakan ditolak.

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Hal. 67 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pihak secara tanggung renteng;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

**Dalam Konvensi**

**Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Tergugat

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan bahwa H.Kallang Daeng Mabbate bin Makkatutu telah meninggal dunia pada tahun 2006, dan isterinya Hj. Naru Daeng Taseha binti Mappa meninggal dunia pada tahun 2003, adalah pewaris.
3. Menyatakan ahli waris almarhum H.Kallang Daeng Mabbate bin Makkatutu adalah sebagai berikut;
  - 3.1. H. Marzuki Daeng Matike bin H.Kallang Daeng Mbbate (anak kandung).
  - 3.2. Dra. Hj. Rosnani Daeng Tanyalla binti J.Kallang Daeng Mabbate (anak kandung).
  - 3.3. Hj. Noneng Daeng Tajannang binti H.Kallang Daeng Mabbate (anak kandung).
  - 3.4. Issa Daeng Talummu binti H.Kallang Daeng Mabbate (anak kandung).
  - 3.5. Hj. Nurhayati Daeng Nibulan binti H.Kallang Daeng Mabbate (anak kandung).

Hal. 68 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp



4. Menetapkan harta warisan almarhum H.Kallang Daeng Mabbate bin Makkatutu adalah sebagai berikut:

4.a. Tanah perumahan seluas 11x20 m<sup>2</sup> yang dikuasai tergugat I yang diatasnya berdiri sat unit rumah permanen terletak di jalan Husain Jeddawi LR 1 No 8, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone. Dengan berbatasan antara :

- Sebelah utara : Tanah/rumah Hj. Ani
- Sebelah timur : Tanah kebun
- Sebelah selatan : Jalanan/Lorong
- Sebelah barat : Tanah/rumah Ressa dan Hj. Bunayya

4.b Tanah persawahan yang dikuasai tergugat I, II,III dan tergugat IV seluas  $\pm 1, 17$  Ha ( 1 hektar 17 are ) 19 petak bergelar lombo Bone, terletak di Desa Kajuara, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone.

- Sebelah utara : Sawah Tamme
- Sebelah timur : Sawah Hannari Bin Giga
- Sebelah selatan : Sawah Samadia
- Sebelah barat : Sawah H. Murzuki

4.c. Tanah persawahan yang dikuasai tergugat I, II,III dan tergugat IV secara bersama- sama seluas  $\pm 20$  are 4 (empat) petak bergelar lombo Cenrana, terletak di Desa Kajuara, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone.

Sebelah utara : Sawah Mappa

Hal. 69 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp



- Sebelah timur : Sawah Samadia
- Sebelah selatan : Sawah Lebu
- Sebelah barat : Sawah Luma

5 Menyatakan peletakan sita terhadap obyek poin 4 huruf .a,b, dan c. amar tersebut di atas ditolak.

#### **DALAM REKONVENSI**

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi

Dalam pokok perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menetapkan harta berupa 3 (tiga) petak sawah dengan luas  $\pm$  40 are di lompok Bone terletak di Desa Kajuara Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : sawah Laza;

Sebelah Timur : sawah H. Kallang;

Sebelah selatan : sawah Muin;

Sebelah Barat : sawah Arifin;

Adalah harta peninggalan H. Kallang Daeng. Mabbate bin Makkatutu.

3. Menolak gugatan para Penggugat poin 2,3 gugatan rekonvensi..

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

1. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum H. Kallang Daeng Mabbate adalah sebagai berikut:

Hal. 70 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp



- 1.1. H. Marzuki Daeng Matike bin H.Kallang Daeng Mbbate ( anak kandung/Penggugat) mendapat 2/6 dari harta warisan.
  - 1.2. Dra. Hj. Rosnani Daeng Tanyalla binti J.Kallang Daeng Mabbate ( anak kandung/ Tergugat I) mendapat 1/6 dari harta warisan
  - 1.3. Hj. Noneng Daeng Tajannang binti H.Kallang Daeng Mabbate (anak kandung/Tergugat II )mendapat 1/6 dari harta warisan
  - 1.4. Issa Daeng Talummu binti H.Kallang Daeng Mabbate (anak kandung/Tergugat III ) mendapat 1/6 dari harta warisan
  - 1.5. Hj. Nurhayati Daeng Nibulan binti H.Kallang Daeng Mabbate (anak kandung/Tergugat IV ) mendapat 1/6 dari harta warisan.
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat rekonsensi dan para Tergugat konvensi/para Penggugat rekonsensi untuk membagi harta warisan tersebut, untuk dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai bagiannya masing-masing jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka dijual lelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana ketentuan putusan ini.
3. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 3..516.000,00,- (tiga juta lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 08 November 2018 Miladiyah., bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1440 Hijeriyah., oleh Dra. Hj. Nurmiati, M.HI. sebagai ketua majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. dan Drs. H. Awaluddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Wakiah, panitera pengganti dengan dihadiri kuasa Penggugat/ Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hal. 71 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp





Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.**

**Dra. Hj. Nurmiati, M.HI.**

ttd

**Drs. H. Awaluddin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Wakiah**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 940.000,00
- PS : Rp 2.485.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp 3.516.000,00**

(tiga juta lima ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone

**Kamaluddin, S.H.,**

Hal. 72 dari 72 Hal. Put. No.137/Pdt.G/2018/PA.Wtp